



P U T U S A N

Nomor: 2378 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JUNA A. Ma bin USUP;**
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Maja Barat Rt.02 Rw.03 Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BULOG SUB DIVRE LEBAK;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Serang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa JUNA A.Ma bin USUP selaku Anggota Satuan Kerja (Satker) BULOG SUB DIVRE LEBAK berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak Nomor: SP-01/09A00/01/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang TIM RASKIN Sub Divre yang ditunjuk dan diberi wewenang sebagai Petugas Satuan Kerja (Satker) BULOG Sub Divre yang bertugas di Kabupaten Pandeglang bersama dengan MUN'IM bin SAHRONI selaku Satuan Kerja (SATKER) BULOG Sub Divre Lebak (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABAS (Kepala Desa Sidamukti) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010 bertempat di kantor Kepala Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan memutus

Hal. 1 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan beras miskin (RASKIN) untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan kordinator untuk tingkat Kelurahan/Desa adalah Lurah/Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum RASKIN Tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 3 Tujuan dan Sasaran huruf a "Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras";
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum RASKIN Tahun 2010 Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian angka 2 huruf e "Pelaksana distribusi Raskin di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab di tingkat Desa/Kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum RASKIN Tahun 2010 Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian angka 2 huruf f Nomor 2 "Organisasi satker raskin terdiri dari: a. Ketua, b. Anggota: 1. Pegawai Perum Bulog yang ditetapkan melalui surat perintah (SP) Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog Perum Bulog, 2. Tenaga bantuan yang ditetapkan oleh Ketua Satker atas sepengetahuan Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog Perum Bulog;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum RASKIN Tahun 2010 Bab III Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 2 Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) huruf c "Rumah Tangga Sasaran (RTS) BPS yang telah diverifikasi dan hasil Mudes/Muskel yang memutuskan nama rumah tangga penerima manfaat Raskin tersebut butir b di atas dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai dengan model DPM-1, yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum RASKIN tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 4 huruf a “Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS 08 BPS di Desa/Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah Desa/Kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 4 huruf h “Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Divisi Regional (Sub Divre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum Bulog terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog”;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 3 Penetapan Titik Distribusi (TD) huruf a “TD yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di kantor Desa/Kelurahan”;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan pada angka 5 Pendistribusian huruf c “berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi”;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 4 Pengendalian dan Pelaporan angka 4.1 Pengendalian huruf a “Indikator kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6 Tepat yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas”;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum RASKIN Tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 7 Pembiayaan huruf a “Subsidi Raskin disediakan oleh Pemerintah C.q. Departemen Keuangan dalam bentuk Subsidi Pangan yang dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010”;
- Bahwa dalam harga Raskin tahun buku 2010 sebesar Rp6.285,- / Kg (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Hal. 3 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Surat Menkeu Nomor: S-373/MK.02/2010, perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOG per tanggal 29 Juli 2010 sebagaimana yang tertuang di dalam Nota Faximili Dalam Negeri Perum Bulog Divre DKI Jakarta Nomor: F-464/09010/20082010, tanggal 20 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Ka. Sub Divre Serang, Ka. Sub Divre Tangerang dan Ka. Sub Divre Lebak, perihal Penyesuaian Harga Penyaluran Raskin dan Gol. Ang. Tahun 2010; kemudian Pemerintah melalui Bulog menyalurkan Raskin ke RTS-PM lalu dibeli oleh masyarakat miskin (RTS-PM) dengan harga Rp1.600,- / Kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram) sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp4.685,- / Kg (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) yang berasal dari Subsidi Pemerintah yang dibayarkan melalui Subsidi Pemerintah c.q. Departemen Keuangan dalam bentuk subsidi pangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010;

- Bahwa dengan adanya program Raskin tersebut Bupati Pandeglang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 untuk Kecamatan Sukaresmi yaitu 4.930 RTS-PM sebanyak 64.090 kg atau sebanyak 769.080 kg, yang kemudian diubah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.206-Huk/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 untuk Kecamatan Sukaresmi yaitu 4.930 RTS-PM sebanyak 64.090 kg sebanyak 517.650 kg untuk Juni - Desember 2010) 15 kg/RTS dengan harga jual kepada RTS-PM ditetapkan seharga Rp1.600,-/kg (seribu enam ratus rupiah perkilogram);
- Bahwa secara berjenjang selanjutnya Camat Sukaresmi mengeluarkan surat Nomor: 405/02-SK/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran beras Keluarga Miskin Untuk Desa se Kecamatan Sukaresmi dan pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Program Beras Keluarga Miskin Kecamatan Sukaresmi untuk Desa Sidamukti sebanyak 756 Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan jumlah 9.828 kg perbulan atau sejumlah 117.936 kg pertahun. Kemudian dari 13 Kg menjadi 15 kg dengan penambahan sebanyak 2 kg per RTS-PM berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Sukaresmi Nomor: 140/05-SK/IX/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Camat Sukaresmi Nomor: 405/02-SK/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran beras Keluarga Miskin Untuk Desa se Kecamatan Sukaresmi dan pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Program Beras Keluarga Miskin Kecamatan Sukaresmi dari Bulan Januari sampai dengan Maret 2010 untuk Desa Sidamukti ditambah yaitu sebanyak 756 Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan jumlah 2 kg perbulan atau sejumlah 4.536 kg pertahun;

- Bahwa pelaksanaan penyaluran RASKIN dari Bulog Sub Divre Lebak ke titik distribusi Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) RASKIN yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional (Sub Divre) Lebak Nomor: SP-01/09A00/01/2010 tanggal 1 Januari 2010 tentang Pembentukan Susunan Tim Satker RASKIN Tahun 2010 di Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari:

Ketua : ICHWANUL MUSLIMIN;
Wakil Ketua : DIDI WANDI;
Anggota : 1. TUBAGUS NUGRAHA;
2. EKA ACHDIAT;
3. MUN'IM;
4. JUNA (Terdakwa sendiri);

- Bahwa pelaksanaan penyaluran RASKIN dari Bulog Sub Divre Lebak ke titik distribusi Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) RASKIN yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional (Sub Divre) Lebak yang terakhir Nomor: SP-01/09A00/08/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak tahun 2010 yang terdiri dari:

Ketua : ICHWANUL MUSLIMIN;
Wakil Ketua : DIDI WANDI;
Anggota : 1. H. DJAMA'AN;
2. TUBAGUS NUGRAHA;
3. EKA ACHDIAT;
4. MUN'IM;
5. JUNA (Terdakwa sendiri);

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Satuan Kerja (Satker) dalam penyaluran Raskin adalah berdasarkan Pedoman Umum RASKIN pada Bab II Pengelolaan dan

Hal. 5 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengorganisasian angka 2 Pengorganisasian huruf f SATKER RASKIN Nomor

3.b Anggota mempunyai Tugas membantu dan bersama Ketua sebagai berikut:

- 1 Mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi (TD) dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi (TD);
 - 2 Menerima uang Hasil Penjualan Beras (HPB) atau bukti setor Bank dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke Rekening HPB Bulog;
 - 3 Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), Berita Acara Serah Terima (BAST), Rekap BAST di Kecamatan (Model MBA-O), Pembayaran HPB (tanda terima / kuitansi dan bukti setor Bank) serta Mengumpulkan DPM-2 dari Titik Distribusi (TD);
 - 4 Melaporkan pelaksanaan tugas, yaitu Realisasi jumlah distribusi beras, Setoran Hasil Penjualan Beras (HPB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) di wilayah kerjanya kepada Kasubdivre Perum Bulog secara periodik setiap bulan;
- Bahwa selain tugas Terdakwa yang tercantum di Pedoman Umum Raskin, Terdakwa juga mendapatkan Surat Perintah Nomor: SP-01/09A00/08/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak tahun 2010, berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab Tim Satker Raskin Tahun 2010 Perum Bulog Sub Divre Lebak, SATKER RASKIN mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a Melakukan koordinasi dengan Pemda di wilayah kerja masing-masing yang meliputi SPA, MBA-0, MBA-1;
 - b Mengurus pengeluaran beras dari Gudang dengan menimbang atau Cek Weight dan meneliti kualitas beras, cukup karung dan cukup kuantum (Kg) serta menyelesaikan administrasi dengan kepala gudang setempat;
 - c Mengantar beras dari gudang ke titik distribusi yang ditetapkan Pemda dalam keadaan baik, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas;
 - d Satker Raskin (pengantar beras raskin) menyerahkan beras ke Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dan berhak menandatangani BAST (Berita Acara Serah Terima Beras Raskin) bersama-sama dengan petugas Tim Desa/Kelurahan serta distempel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Melaporkan segala perkembangan pelaksanaan raskin di wilayahnya masing-masing kepada Ketua Tim Raskin;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum RASKIN pada Bab III Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 5 “Mekanisme Distribusi dan Administrasi” sebagai berikut:
 - a Bupati/Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog Perum Bulog berdasarkan Pagu Raskin dan rincian dimasing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b Pada waktu beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog Perum Bulog berdasarkan SPA menerbitkan SPPB/ DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin, apabila terdapat Desa Kelurahan yang menunggak pembayaran HPB pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk Desa / Kelurahan tersebut ditangguhkan sampai ada pelunasan;
 - c Berdasarkan SPPB/DO, Satker raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi;
 - Bahwa Alokasi Raskin yang didistribusikan pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 BULOG Sub Divre Lebak telah mendistribusikan beras sebanyak 105.840 (seratus lima ribu delapan ratus empat puluh) Kg untuk 756 RTS-PM di Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Alokasi Bulan Januari 2010 sebanyak 9.828 kg;
 - 2 Alokasi Bulan Februari 2010 sebanyak 9.828 kg;
 - 3 Alokasi Bulan Maret 2010 sebanyak 9.828 kg;
 - 4 Alokasi Bulan April 2010 sebanyak 9.828 kg;
 - 5 Alokasi bulan Mei 2010 sebanyak 9.828 kg;
 - 6 Alokasi Bulan Juni 2010 sebanyak 9.828 kg;
 - 7 Alokasi Bulan Juli 2010 sebanyak 9.828 kg;
 - 8 Alokasi Bulan Agustus 2010 sebanyak 11.340 kg;
 - 9 Alokasi Bulan September 2010 sebanyak 11.340 kg;
 - 10 Alokasi Bulan Oktober 2010 sebanyak 11.340 kg;
 - 11 Tambahan Alokasi Bulan Juni 2010 sebanyak 1.512 kg;
 - 12 Tambahan Alokasi Bulan Juli 2010 sebanyak 1.512 kg;

Hal. 7 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 12 (dua belas) kali Penyaluran Alokasi Pagu Raskin untuk Desa Sidamukti sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), Terdakwa bertugas mengantar dan mengawal beras Raskin sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
 - 1 Alokasi Bulan Januari dikirim ke Titik Distribusi tanggal 5 April 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 040/04/BAST/2010 tanggal 5 April 2010;
 - 2 Alokasi Bulan April dikirim ke Titik Distribusi tanggal 2 Juli 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 020/07/BAST/2010 tanggal 2 Juli 2010;
 - 3 Alokasi Bulan Oktober dikirim ke Titik Distribusi tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 11.340 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 1075/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
 - 4 Alokasi Bulan Juni (tambahan 2 kg) dikirim ke Titik Distribusi tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 831 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 1063/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
 - 5 Alokasi Bulan Juli (tambahan 2 kg) dikirim ke Titik Distribusi tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 1.512 kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 1069/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- Bahwa dari ke 5 (lima) pengiriman Alokasi Pagu Raskin untuk Alokasi Pagu Raskin Desa Sidamukti dimana Terdakwa selaku Petugas SATKER RASKIN BULOG yang bertugas untuk mengantar beras Raskin dari Gudang BULOG ke Titik Distribusi hanya 1 (satu) kali yaitu bulan April Tahun 2010 Terdakwa mengantar dan mengawal raskin ke Titik Distribusi pada Kantor Desa Sidamukti, sedangkan 4 (empat) alokasi yaitu bulan Januari, Oktober, Juni (tambahan 2 kg) dan Juli (tambahan 2 kg) tidak sampai ke Titik Distribusi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Pedoman Umum RASKIN pada Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian Tugas dan Wewenang Anggota Satker Raskin adalah mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi (TD) dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi (TD);
- Bahwa Terdakwa melengkapi administrasi 4 (empat) Alokasi Pagu Raskin untuk Desa Sidamukti dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) di Gudang BULOG sebelum beras Raskin dikirim ke Titik Distribusi (TD),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ke-4 (empat) Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut Terdakwa titipkan kepada sopir truk yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama MUN'IM bin SAHRONI selaku Satuan Kerja (SATKER) BULOG Sub Divre Lebak (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABAS (Kepala Desa Sidamukti) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk melengkapi administrasi penyaluran beras Raskin dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) seolah-olah beras raskin tersebut telah diterima sampai ke Titik Distribusi / Kantor Desa Sidamukti;
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan pendistribusian beras raskin berdasarkan Surat Tugas SATKER RASKIN BULOG, Surat Jalan dari Gudang BULOG dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Gudang BULOG ke Titik Distribusi / Kantor Desa adalah Terdakwa sebagai Petugas SATKER RASKIN BULOG yang bertugas untuk mengantar dan mengawal beras Raskin sampai ke Titik Distribusi (TD);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama MUN'IM bin SAHRONI selaku Satuan Kerja (SATKER) BULOG Sub Divre Lebak (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABAS (Kepala Desa Sidamukti) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tersebut telah merugikan keuangan Negara berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor: SR-2919/PW30/5/2012 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Pengantar Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Banten, maka didapat kerugian negara dari penyimpangan penyalahgunaan penyaluran beras raskin sebesar Rp343.560.420,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Hal. 9 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JUNA A.Ma bin USUP selaku Anggota Satuan Kerja (Satker) BULOG SUB DIVRE LEBAK berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak Nomor: SP-01/09A00/01/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang TIM RASKIN Sub Divre yang ditunjuk dan diberi wewenang sebagai Petugas Satuan Kerja (Satker) BULOG Sub Divre yang bertugas di Kabupaten Pandeglang bersama dengan MUN'IM bin SAHRONI selaku Satuan Kerja (SATKER) BULOG Sub Divre Lebak (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABAS (Kepala Desa Sidamukti) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010 bertempat di kantor Kepala Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan beras miskin (RASKIN) untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan kordinator untuk tingkat Kelurahan/Desa adalah Lurah/Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum RASKIN Tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 3 Tujuan dan Sasaran huruf a "Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras";
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum RASKIN Tahun 2010 Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian angka 2 huruf e " Pelaksana distribusi Raskin di Desa/ Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab ditingkat Desa/ Kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian



pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya;

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum RASKIN Tahun 2010 Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian angka 2 huruf f Nomor 2 “Organisasi satker raskin terdiri dari: a. Ketua, b. Anggota: 1. Pegawai Perum Bulog yang ditetapkan melalui surat perintah (SP) Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog Perum Bulog, 2. Tenaga bantuan yang ditetapkan oleh Ketua Satker atas sepengetahuan Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog Perum Bulog;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum RASKIN Tahun 2010 Bab III Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 2 Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) huruf c “Rumah Tangga Sasaran (RTS) BPS yang telah diverifikasi dan hasil Mudes/Muskel yang memutuskan nama rumah tangga penerima manfaat Raskin tersebut butir b. Di atas dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai dengan model DPM-1, yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat”;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 4 huruf a “Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS 08 BPS di desa/kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah Desa/Kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 1 Pendahuluan angka 4 huruf h “Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang di bentuk oleh Divisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum Bulog terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivire/Kasub Divre/Kakansilog”;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 3 Penetapan Titik Distribusi (TD) huruf a “TD yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di kantor Desa/Kelurahan;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan pada angka 5 Pendistribusian huruf c “berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut



dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi”;

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2010 Bab 4 Pengendalian dan Pelaporan angka 4.1 Pengendalian huruf a “Indikator kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6 Tepat yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas”;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum RASKIN Tahun 2010 Bab 3 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 7 Pembiayaan huruf a ”Subsidi Raskin disediakan oleh Pemerintah C.q. Departemen Keuangan dalam bentuk Subsidi Pangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010”;
- Bahwa dalam harga Raskin tahun buku 2010 sebesar Rp6.285,- / Kg (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan Surat Menkeu Nomor: S-373/MK.02/2010, perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOG per tanggal 29 Juli 2010 sebagaimana yang tertuang di dalam Nota Faximili Dalam Negeri Perum Bulog Divre DKI Jakarta Nomor: F-464/09010/20082010, tanggal 20 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Ka. Sub Divre Serang, Ka. Sub Divre Tangerang dan Ka. Sub Divre Lebak, perihal Penyesuaian Harga Penyaluran Raskin dan Gol. Ang. Tahun 2010; kemudian Pemerintah melalui Bulog menyalurkan Raskin ke RTS-PM lalu dibeli oleh masyarakat miskin (RTS-PM) dengan harga Rp1.600,-/Kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram) sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp4.685,-/Kg (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) yang berasal dari Subsidi Pemerintah yang dibayarkan melalui Subsidi Pemerintah c.q. Departemen Keuangan dalam bentuk subsidi pangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010;
- Bahwa dengan adanya program Raskin tersebut Bupati Pandeglang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 untuk kecamatan Sukaesmi yaitu 4.930 RTS-PM sebanyak 64.090 kg atau sebanyak 769.080 kg, yang



kemudian diubah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.206-Huk/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 untuk Kecamatan Sukaresmi yaitu 4.930 RTS-PM sebanyak 64.090 kg sebanyak 517.650 kg untuk Juni – Desember 2010) 15 kg/RTS dengan harga jual kepada RTS-PM ditetapkan seharga Rp1.600,-/kg (seribu enam ratus rupiah perkilogram);

- Bahwa secara berjenjang selanjutnya Camat Sukaresmi mengeluarkan surat Nomor: 405/02-SK/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran beras Keluarga Miskin Untuk Desa se Kecamatan Sukaresmi dan pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Program Beras Keluarga Miskin Kecamatan Sukaresmi untuk Desa Sidamukti sebanyak 756 Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan jumlah 9.828 kg perbulan atau sejumlah 117.936 kg pertahun. Kemudian dari 13 Kg menjadi 15 kg dengan penambahan sebanyak 2 kg per RTS-PM berdasarkan Surat Keputusan Camat Sukaresmi Nomor: 140/05-SK/IX/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Camat Sukaresmi Nomor: 405/02-SK/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran beras Keluarga Miskin Untuk Desa se Kecamatan Sukaresmi dan pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Program Beras Keluarga Miskin Kecamatan Sukaresmi dari Bulan Januari sampai dengan Maret 2010 untuk Desa Sidamukti ditambah yaitu sebanyak 756 Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan jumlah 2 kg perbulan atau sejumlah 4.536 kg pertahun;
- Bahwa pelaksanaan penyaluran RASKIN dari Bulog Sub Divre Lebak ke titik distribusi Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh Satuan Kerja (satker) RASKIN yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional (Sub Divre) Lebak Nomor: SP-01/09A00/01/2010 tanggal 1 Januari 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak tahun 2010 yang terdiri dari:

Ketua : ICHWANUL MUSLIMIN;
Wakil Ketua : DIDI WANDI;
Anggota : 1. TUBAGUS NUGRAHA;
2. EKA ACHDIAT;
3. MUN'IM;

Hal. 13 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014



4. JUNA (Terdakwa sendiri);

- Bahwa pelaksanaan penyaluran RASKIN dari Bulog Sub Divre Lebak ke titik distribusi Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) RASKIN yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional (Sub Divre) Lebak yang terakhir Nomor: SP-01/09A00/08/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak tahun 2010 yang terdiri dari:

Ketua : ICHWANUL MUSLIMIN;
Wakil Ketua : DIDI WANDI;
Anggota : 1. H. DJAMA'AN;
2. TUBAGUS NUGRAHA;
3. EKA ACHDIAT;
4. MUN'IM;
5. JUNA (Terdakwa sendiri);

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Satuan Kerja (Satker) dalam penyaluran Raskin adalah berdasarkan Pedoman Umum RASKIN pada Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian angka 2 Pengorganisasian huruf f SATKER RASKIN Nomor 3.b Anggota mempunyai Tugas membantu dan bersama Ketua sebagai berikut:
 - 1 Mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi (TD) dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi (TD);
 - 2 Menerima uang Hasil Penjualan Beras (HPB) atau bukti setor Bank dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke Rekening HPB Bulog;
 - 3 Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), Berita Acara Serah Terima (BAST), Rekap BAST di Kecamatan (Model MBA-O), Pembayaran HPB (tanda terima / kuitansi dan bukti setor Bank) serta Mengumpulkan DPM-2 dari Titik Distribusi (TD);
 - 4 Melaporkan pelaksanaan tugas, yaitu Realisasi jumlah distribusi beras, Setoran Hasil Penjualan Beras (HPB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) di wilayah kerjanya kepada Kasubdivre Perum Bulog secara periodik setiap bulan;
- Bahwa selain tugas Terdakwa yang tercantum di Pedoman Umum Raskin, Terdakwa juga mendapatkan Surat Perintah Nomor: SP-01/09A00/08/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak tahun 2010, berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab Tim Satker Raskin Tahun



2010 Perum Bulog Sub Divre Lebak, SATKER RASKIN mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a Melakukan koordinasi dengan Pemda di wilayah kerja masing-masing yang meliputi SPA, MBA-0, MBA-1;
 - b Mengurus pengeluaran beras dari Gudang dengan menimbang atau Cek Weight dan meneliti kualitas beras, cukup karung dan cukup kuantum (Kg) serta menyelesaikan administrasi dengan kepala gudang setempat;
 - c Mengantar beras dari gudang ke titik distribusi yang ditetapkan Pemda dalam keadaan baik, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas;
 - d Satker Raskin (pengantar beras raskin) menyerahkan beras ke Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dan berhak menandatangani BAST (Berita Acara Serah Terima Beras Raskin) bersama-sama dengan petugas Tim Desa/Kelurahan serta distempel;
 - e Melaporkan segala perkembangan pelaksanaan raskin di wilayahnya masing-masing kepada Ketua Tim Raskin;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum RASKIN pada Bab III Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 5 “Mekanisme Distribusi dan Administrasi” sebagai berikut:
 - a Bupati/Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog Perum Bulog berdasarkan Pagu Raskin dan rincian dimasing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b Pada waktu beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog Perum Bulog berdasarkan SPA menerbitkan SPPB/ DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin, apabila terdapat Desa Kelurahan yang menunggak pembayaran HPB pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk Desa / Kelurahan tersebut ditangguhkan sampai ada pelunasan.
 - c Berdasarkan SPPB/DO, Satker raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi;
 - Bahwa Alokasi Raskin yang didistribusikan pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 BULOG Sub Divre Lebak telah mendistribusikan beras sebanyak 105.840 (seratus lima ribu delapan ratus empat puluh) Kg untuk 756 RTS-PM di Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Alokasi Bulan Januari 2010 sebanyak 9.828 kg;
 - 2 Alokasi Bulan Februari 2010 sebanyak 9.828 kg;
 - 3 Alokasi Bulan Maret 2010 sebanyak 9.828 kg;
 - 4 Alokasi Bulan April 2010 sebanyak 9.828 kg;
 - 5 Alokasi bulan Mei 2010 sebanyak 9.828 kg;
 - 6 Alokasi Bulan Juni 2010 sebanyak 9.828 kg;
 - 7 Alokasi Bulan Juli 2010 sebanyak 9.828 kg;
 - 8 Alokasi Bulan Agustus 2010 sebanyak 11.340 kg;
 - 9 Alokasi Bulan September 2010 sebanyak 11.340 kg;
 - 10 Alokasi Bulan Oktober 2010 sebanyak 11.340 kg;
 - 11 Tambahan Alokasi Bulan Juni 2010 sebanyak 1.512 kg;
 - 12 Tambahan Alokasi Bulan Juli 2010 sebanyak 1.512 kg;
- Bahwa dari 12 (dua belas) kali Penyaluran Alokasi Pagu Raskin untuk Desa Sidamukti sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), Terdakwa bertugas mengantar dan mengawal beras Raskin sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
 - 1 Alokasi Bulan Januari dikirim ke Titik Distribusi tanggal 5 April 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 040/04/BAST/2010 tanggal 5 April 2010;
 - 2 Alokasi Bulan April dikirim ke Titik Distribusi tanggal 2 Juli 2010 sebanyak 9,828 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 020/07/BAST/2010 tanggal 2 Juli 2010;
 - 3 Alokasi Bulan Oktober dikirim ke Titik Distribusi tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 11.340 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 1075/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
 - 4 Alokasi Bulan Juni (tambahan 2 kg) dikirim ke Titik Distribusi tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 831 Kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 1063/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
 - 5 Alokasi Bulan Juli (tambahan 2 kg) dikirim ke Titik Distribusi tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 1.512 kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 1069/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
 - Bahwa dari ke 5 (lima) pengiriman Alokasi Pagu Raskin untuk Alokasi Pagu Raskin Desa Sidamukti dimana Terdakwa selaku Petugas SATKER RASKIN BULOG yang bertugas untuk mengantar beras Raskin dari Gudang BULOG ke Titik Distribusi hanya 1 (satu) kali yaitu bulan April Tahun 2010 Terdakwa mengantar dan mengawal raskin ke Titik Distribusi pada Kantor Desa Sidamukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 4 (empat) alokasi yaitu bulan Januari, Oktober, Juni (tambahan 2 kg) dan Juli (tambahan 2 kg) tidak sampai ke Titik Distribusi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Pedoman Umum RASKIN pada Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian Tugas dan Wewenang Anggota Satker Raskin adalah mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi (TD) dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi (TD);

- Bahwa Terdakwa melengkapi administrasi 4 (empat) Alokasi Pagu Raskin untuk Desa Sidamukti dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) di Gudang BULOG sebelum beras Raskin dikirim ke Titik Distribusi (TD), kemudian ke-4 (empat) Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut Terdakwa titipkan kepada sopir truk yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama MUN'IM bin SAHRONI selaku Satuan Kerja (SATKER) BULOG Sub Divre Lebak (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABAS (Kepala Desa Sidamukti) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk melengkapi administrasi penyaluran beras Raskin dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) seolah-olah beras raskin tersebut telah diterima sampai ke Titik Distribusi / Kantor Desa Sidamukti;
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan pendistribusian beras raskin berdasarkan Surat Tugas SATKER RASKIN BULOG, Surat Jalan dari Gudang BULOG dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Gudang BULOG ke Titik Distribusi / Kantor Desa adalah Terdakwa sebagai Petugas SATKER RASKIN BULOG yang bertugas untuk mengantar dan mengawal beras Raskin sampai ke Titik Distribusi (TD);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan ke- 4 (empat) Alokasi Pagu Raskin Desa Sidamukti sampai ke titik distribusi merupakan satu bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa, mengingat jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku SATKER RASKIN BULOG Sub Divre Lebak yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai Anggota Satker yang bertanggungjawab atas pelaksanaan distribusi raskin dari Gudang Bulog ke titik distribusi, namun Terdakwa telah mengabaikan tugas dan tanggung jawab tersebut;

Hal. 17 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama MUN'IM bin SAHRONI selaku Satuan Kerja (SATKER) BULOG Sub Divre Lebak (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan DEDE WIDARSO bin H. THOLIB ABAS (Kepala Desa Sidamukti) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tersebut telah merugikan keuangan Negara berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor: SR-2919/PW30/5/2012 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Pengantar Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Banten, maka didapat kerugian negara dari penyimpangan penyalahgunaan penyaluran beras raskin sebesar Rp343.560.420,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 4 September 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa JUNA, A. Ma bin USUP bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUNA, A. Ma bin USUP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp110.149.035,- (seratus sepuluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010;
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.206-Huk/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010;
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.7-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan Unit Pengaduan Masyarakat Kabupaten Pandeglang berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010
tanggal 10 Januari 2010;

- 4 1 (satu) bundel asli Laporan Daftar
Penerimaan Manfaat (DPM-1)
Program Beras untuk Rumah
Tangga Miskin Tahun 2010
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang;
- 5 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/102-
Admper tanggal 30 Maret 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
Januari 2010;
- 6 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/126-
Admper tanggal 15 April 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
Februari 2010;
- 7 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/154-
Admper tanggal 6 Mei 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
Maret 2010;
- 8 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/370-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admper tanggal 30 Juni 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
April 2010;

9 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/459-
Admper tanggal 21 Juli 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Mei
2010;

10 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/532-
Admper tanggal 6 Agustus 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juni
2010;

11 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/607-
Admper tanggal 24 Agustus 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juli
2010;

12 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/899-
Admper tanggal 20 Oktober 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi

Hal. 21 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pandeglang bulan
Agustus 2010;

13 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/1149-
Admper tanggal 15 November
2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
September 2010;

14 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/1558-
Admper tanggal 22 Desember
2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
Oktober 2010;

15 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/1556-
Admper tanggal 22 Desember
2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juni
2010;

16 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/1557-
Admper tanggal 22 Desember
2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juli
2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor: 460/159-
Kec/2010 tanggal 20 Maret 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaesmi
Kabupaten Pandeglang bulan
Januari 2010;

18 1 (satu) lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaesmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
27/Ds.2007/I/ 2010 tanggal 20
Maret 2010;

19 1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor: 406/159-Kec/
I/2010 tanggal 13 April 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaesmi
Kabupaten Pandeglang bulan
Februari 2010;

20 1 (satu) lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaesmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
28/Ds.2007/I/ 2010 tanggal 12
April 2010;

21 1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor: 406/161-Kec/
I/2010 tanggal 29 April 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaesmi
Kabupaten Pandeglang bulan
Maret 2010;

22 1 (satu) lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa

Hal. 23 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
29/Ds.2007/II/ 2010 tanggal 29
April 2010;

23 1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor: 460/165-Kec/
VI/ 2010 tanggal 22 Juni 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
April 2010;

24 1 (satu) lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
30/Ds.2007/V/ 2010 tanggal 22
Juni 2010;

25 1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor: 460/56-Kec/
VII/ 2010 tanggal 21 Juli 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Mei
2010;

26 1 (satu) lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
30/Ds.2007/II/ 2010 tanggal 20 Juli
2010;

27 1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor: 460/57-Kec/
VII/ 2010 tanggal 2 Agustus 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pandeglang bulan Juni
2010;

28 1 (satu) lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
31/Ds.2007/ VIII/2010 tanggal 3
Agustus 2010;

29 1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor: 460/162-Kec/
VII/ 2010 tanggal 18 Agustus
2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juli
2010;

30 1 (satu) lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
32/Ds.2001/ VII/2010 tanggal
Agustus 2010;

31 1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor: 460/165-Kec/
VII/ 2010 tanggal 20 Oktober
2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
Agustus 2010;

32 1 (satu) lembar foto copy Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
33/Ds.2001/VIII/2010 tanggal 19
Oktober 2010;

Hal. 25 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor: 460/75-Kec/
X/2010 tanggal 10 November
2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaesmi
Kabupaten Pandeglang bulan
September 2010;

34 1 (satu) lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaesmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
33/Ds.2007/XI/ 2010 tanggal 10
November 2010;

35 1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor: 460/108-Kec/
XII/ 2010 tanggal 22 Desember
2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaesmi
Kabupaten Pandeglang bulan
Oktober 2010;

36 1 (satu) lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaesmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
38/Ds.2007/X/ 2010 tanggal 22
Desember 2010;

37 1 (satu) Lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor: 460/109-Kec/
XII/ 2010 tanggal 22 Desember
2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaesmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juni
2010;

38 1 (satu) Lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
39/Ds.2007/X/ 2010 tanggal 22
Desember 2010;

39 1 (satu) Lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor: 460/110-Kec/
XII/ 2010 tanggal 22 Desember
2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juli
2010;

40 1 (satu) Lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
36/Ds.2007/XII/ 2010 tanggal 22
Desember 2010;

41 1 (satu) Bundel asli Daftar
Realisasi Penjualan Beras
(DPM-2) Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Bulan Januari Tahun
2010 @ 13 Kg;

42 1 (satu) Bundel asli Daftar
Realisasi Penjualan Beras
(DPM-2) Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Bulan Februari Tahun
2010 @ 13 Kg;

43 1 (satu) Bundel asli Daftar
Realisasi Penjualan Beras
(DPM-2) Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Bulan Maret Tahun
2010 @ 13 Kg;

Hal. 27 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan April Tahun 2010 @ 13 Kg;

45 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Mei Tahun 2010 @ 13 Kg;

46 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juni Tahun 2010 @ 13 Kg;

47 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juli Tahun 2010 @ 13 Kg;

48 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Agustus Tahun 2010 @ 15 Kg;

49 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang Bulan September
Tahun 2010 @ 15 Kg;

50 1 (satu) Bundel asli Daftar
Realisasi Penjualan Beras
(DPM-2) Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Bulan Oktober Tahun
2010 @ 15 Kg;

51 1 (satu) Bundel foto copy Daftar
Realisasi Penjualan Beras
(DPM-2) Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Bulan Juni Tahun
2010 @ 2 Kg;

52 1 (satu) Bundel asli Daftar
Realisasi Penjualan Beras
(DPM-2) Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Bulan Juli Tahun 2010
@ 2 Kg;

53 1 (satu) buah asli Buku Pedoman
Umum Raskin (Beras Untuk
Rumah Tangga Miskin) Tahun
2010;

54 1 (satu) foto copy Eksemplar
Petunjuk Teknis Kegiatan
Peningkatan Pelayanan dan
Pendistribusian Beras untuk
Keluarga Miskin (Raskin) Tahun
Anggaran 2010;

55 1 (satu) Eksemplar asli Uraian
Tugas dan Tanggung Jawab Tim
Satker Raskin Tahun 2010 Perum
Bulog Sub Divre Lebak;

Hal. 29 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat
Perintah Kepala Sub Divre Lebak
Nomor: SP-01A/09.A00/01/2010
tanggal 4 Januari 2010 tentang
Tim Raskin Sub Divisi Regional
Lebak Tahun 2010 berikut
Lampiran;

57 1 (satu) Eksemplar asli Surat
Perintah Kepala Sub Divre Lebak
Nomor: SP-01/09.A00/02/2010
tanggal 1 Februari 2010 tentang
Tim Raskin Sub Divisi Regional
Lebak Tahun 2010 berikut
Lampiran;

58 1 (satu) Eksemplar asli Surat
Perintah Kepala Sub Divre Lebak
Nomor: SP-01/09.A00/03/2010
tanggal 1 Maret 2010 tentang Tim
Raskin Sub Divisi Regional Lebak
Tahun 2010 berikut Lampiran;

59 1 (satu) Eksemplar asli Surat
Perintah Kepala Sub Divre Lebak
Nomor: SP-02/09.A00/06/2010
tanggal 1 Juni 2010 tentang Tim
Raskin Sub Divisi Regional Lebak
Tahun 2010 berikut Lampiran;

60 1 (satu) Eksemplar asli Surat
Perintah Kepala Sub Divre Lebak
Nomor: SP-08/09.A00/07/2010
tanggal 5 Juli 2010 tentang Tim
Raskin Sub Divisi Regional Lebak
Tahun 2010 berikut Lampiran;

61 1 (satu) Eksemplar asli Surat
Perintah Kepala Sub Divre Lebak
Nomor: SP-01/09.A00/08/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2010 tentang
Tim Raskin Sub Divisi Regional
Lebak Tahun 2010 berikut
Lampiran;

62 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB:
000012/04/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 5
April 2010 ;

63 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB:
000084/04/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 16
April 2010;

64 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB:
000036/05/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 6
Mei 2010;

65 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB:
000011/07/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 1
Juli 2010;

66 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB:
000271/07/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 22
Juli 2010;

Hal. 31 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014



67 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB:
000096/08/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 9
Agustus 2010;

68 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB:
000010/09/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 1
September 2010;

69 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB:
000290/10/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 21
Oktober 2010;

70 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB:
000373/11/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 16
November 2010;

71 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB:
000694/12/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 27
Desember 2010;

72 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB:
000695/12/2010/013/01/RAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2010 tanggal 27
Desember 2010;

73 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB:
000696/12/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 27
Desember 2010;

74 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB:
000697/12/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 27
Desember 2010;

75 1 (satu) lembar asli Surat Tugas
Sub Divre Lebak Nomor: 007/
RAS-PDG/V/2010 tanggal 14 Mei
2010 atas nama MUN'IM;

76 1 (satu) lembar asli Surat Tugas
Sub Divre Lebak Nomor: 001/
RAS-PDG/IV/2010 tanggal 5
April 2010 atas nama JUNA;

77 1 (satu) lembar asli Surat Tugas
Sub Divre Lebak Nomor: 032/
RAS-PDG/IV/2010 tanggal 26
April 2010 atas nama MUN'IM;

78 1 (satu) lembar asli Surat Tugas
Sub Divre Lebak Nomor: 011/
RAS-PDG/VII/2010 tanggal 2 Juli
2010 atas nama JUNA;

79 1 (satu) lembar asli Surat Tugas
Sub Divre Lebak Nomor: 102/
RAS-PDG/VII/2010 tanggal 26
Juli 2010 atas nama MUN'IM;

Hal. 33 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 1 (satu) lembar asli Surat Tugas
Sub Divre Lebak Nomor: 008/
RAS-PDG/IX/2010 tanggal 2
September 2010 atas nama
MUN'IM;

81 1 (satu) lembar asli Surat Tugas
Sub Divre Lebak Nomor: 086/
RAS-PDG/IX/2010 tanggal 21
November 2010 atas nama EKA
AHDIAI;

82 1 (satu) lembar asli Surat Tugas
Sub Divre Lebak Nomor: 173/
RAS-PDG/XI/2010 tanggal 16
November 2010 atas nama EKA
AHDIAI;

83 1 (satu) lembar asli Surat Tugas
Sub Divre Lebak Nomor: 265/
RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31
Desember 2010 atas nama
MUN'IM;

84 1 (satu) lembar asli Surat Tugas
Sub Divre Lebak Nomor: 266/
RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31
Desember 2010 atas nama JUNA;

85 1 (satu) lembar asli Surat Tugas
Sub Divre Lebak Nomor: 267/
RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31
Desember 2010 atas nama JUNA;

86 1 (satu) lembar asli Surat Tugas
Sub Divre Lebak Nomor: 268/
RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31
Desember 2010 atas nama JUNA;

87 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Nomor: 003/SPJ/04/2010
tanggal 5 April 2010;

88 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 006/SPJ/04/2010
tanggal 5 April 2010;

89 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 13/SJ tanggal 26
April 2010;

90 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 14/SJ tanggal 26
April 2010;

91 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 001/SPJ/05/2010
tanggal 14 Mei 2010;

92 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 004/SPJ/05/2010
tanggal 14 Mei 2010;

93 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 002/SPJ/07/2010
tanggal 2 Juli 2010;

94 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 006/SPJ/07/2010
tanggal 2 Juli 2010;

95 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 08/SJ/07/2010
tanggal 26 Juli 2010;

Hal. 35 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 013/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- 97 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 014/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- 98 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 016/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- 99 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 004/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;
- 100 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 006/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;
- 101 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 008/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;
- 102 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 002/SPJ/10/2010 tanggal 21 Oktober 2010;
- 103 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 05/11/10/SJ tanggal 16 November 2010;
- 104 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Nomor: 07/11/10/SJ
tanggal 16 November 2010;

105 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 001/SPJ/12/2010
tanggal 31 Desember 2010;

106 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 017/05 tanggal 31
Desember 2010;

107 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 040/04/
BAST/2010 tanggal 5 April 2010;

108 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 231/04/
BAST/2010 tanggal 26 April
2010;

109 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 106/05/
BAST/2010 tanggal 14 Mei 2010;

110 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 020/07/
BAST/2010 tanggal 2 Juli 2010;

111 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 516/07/
BAST/2010 tanggal 26 Juli 2010;

112 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 188/08/

Hal. 37 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAST/2010 tanggal 10 Agustus
2010;

113 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 017/09/
BAST/2010 tanggal 2 September
2010;

114 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 701/10/
BAST/2010 tanggal 21 Oktober
2010;

115 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 680/11/
BAST/2010 tanggal 16 November
2010;

116 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 1062/12/
BAST/2010 tanggal 31 Desember
2010;

117 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 1063/12/
BAST/2010 tanggal 31 Desember
2010;

118 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 1069/12/
BAST/2010 tanggal 31 Desember
2010;

119 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 1075/12/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;

120 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran Pagu Alokasi Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 dan Bukti Pembayaran Penambahan Pagu Alokasi Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010 dan bulan Juli 2010 (Slip Setoran Bank);

121 1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan Kerjasama Nomor: 002/LBK/UJASANG/I/2010 tentang Usaha Jasa Angkutan Beras Raskin dari Gudang Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi Raskin Desa / Kelurahan atau tempat lain yang ditetapkan;

122 1 (satu) eksemplar asli Surat Kontrak Kerjasama Nomor: 001/LBK/UB Jasang/I/2010 tentang Usaha Jasa Angkutan Beras Raskin dari Gudang Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi Raskin Desa / Kelurahan atau tempat lain yang ditetapkan;

123 1 (satu) Eksemplar foto copy Nota Faximili Dalam Negeri Nomor: F.464/09010/20082010 tanggal 20 Agustus 2010;

Hal. 39 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 124 1 (satu) Eksemplar foto copy
Laporan Neraca Keuangan Perum
Bulog Sub Divre Lebak Tahun
2010;
- 125 1 (satu) eksemplar foto copy
Surat Petikan Keputusan Bupati
Pandeglang Nomor: 141.1/
KEP.100-HUK/2008 tanggal 11
Maret 2008 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Desa di
Wilayah Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Periode
Masa Jabatan 2008 – 2014 atas
nama DEDE WIDARSO;
- 126 1 (satu) eksemplar foto copy
Surat Keputusan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
01/KEP/I/2010 tanggal 4 Januari
2010 tentang Satker Raskin Tahun
2010 Desa Sidamukti Kecamatan
Sukaresmi Kabupaten Pandeglang
Tahun;
- 127 1 (satu) eksemplar foto copy
Surat Keputusan Camat Sukaresmi
Nomor: 405/02-SK/I/2010,
tanggal 27 Januari 2010 tentang
Penetapan Pagu Alokasi
Penyaluran Beras keluarga Miskin
Untuk Desa se Kecamatan
Sukaresmi dan Pembentukan Tim
Koordinasi Pelaksanaan
Penyaluran Program Beras
Keluarga Miskin Kecamatan
Sukaresmi;



128 1 (satu) eksemplar foto copy
Surat Keputusan Camat Sukaresmi
Nomor: 140/09-SK/IX/2010,
tanggal 30 September 2010
tentang Perubahan Atas Keputusan
Camat Sukaresmi Nomor: 405/02-
SK/I/ 2010, tanggal 27 Januari
2010 tentang Penetapan Pagu
Alokasi Penyaluran Beras
keluarga Miskin Untuk Desa se-
Kecamatan Sukaresmi Tahun
2010;

129 1 (satu) bundel asli Nota
Pembelian Bahan Bangunan
Rehab Kantor Desa Sidamukti
dengan jumlah total sebesar
Rp19.104.000,-;

130 1 (satu) lembar asli Nota
pembelian tertanggal 5 November
2010 untuk pembelian 1 (satu)
buah Parabola + receiver merk
Jupiter dengan jumlah total
sebesar Rp900.000,-;

131 1 (satu) lembar asli Nota
pembelian tertanggal 11
November 2010 untuk pembelian
2 (dua) set kursi tamu/sofa dengan
jumlah total sebesar
Rp5.000.000,-;

132 1 (satu) lembar asli Nota
pembelian tertanggal 3 November
2010 untuk pembelian 1 (satu)
buah TV Merk Akari 21 Inchi, 1
(satu) unit Dispenser dan 1 (satu)



unit meja TV dengan jumlah total
sebesar Rp1.950.000,-;

133 1 (satu) lembar asli Kuitansi
tertanggal 15 November 2010
untuk pembelian 1 (satu) unit
komputer Merk Samsung dan 1
(satu) buah Laptop Merk Accer
dengan jumlah total sebesar
Rp8.200.000,-;

134 1 (satu) set Parabola +
Receiver merk Jupiter;

135 1 (satu) buah TV Merk
Akari;

136 1 (satu) unit Dispenser;

137 1 (satu) unit Meja TV;

138 2 (dua) set kursi tamu;

139 1 (satu) unit Komputer Merk
Samsung;

140 1 (satu) buah Laptop Merk
Accer;

141 1 (satu) eksemplar asli
Berita Acara Musyawarah
Penentuan Harga Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang tertanggal 5 Januari
2010;

142 1 (satu) eksemplar asli
Berita Acara Musyawarah
Peruntukan Fee Hasil Penjualan
Beras Raskin Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang tertanggal 30 Oktober
2010;

143 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 001/04/2010/023/01/RAS
tanggal 5 April 2010;

144 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K)

Nomor: 078/04/2010/013/01/RAS
tanggal 26 April 2010;

145 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K)

Nomor: 0044/05/2010/023/01/
RAS tanggal 14 Mei 2010;

146 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K)

Nomor: 001/07/2010/023/01/RAS
tanggal 2 Juli 2010 ;

147 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K)

Nomor: 127/07/2010/013/01/RAS
tanggal 26 Juli 2010 ;

148 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K)

Nomor: 0049/08/2010/023/01/
RAS tanggal 10 Agustus 2010 ;

149 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K)

Nomor: 0010/09/2010/023/01/
RAS tanggal 2 September 2010;

150 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K)

Nomor: 065/10/2010/023/01/RAS
tanggal 21 Desember 2010;

151 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K)

Nomor: 157/11/2010/013/01/RAS
tanggal 16 November 2010;

Hal. 43 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K)
Nomor: 0288/12/2010/023/01/
RAS tanggal 31 Desember 2010;

153 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K)
Nomor: 366/12/2010/013/01/RAS
tanggal 31 Desember 2010;

154 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K)
Nomor: 367/12/2010/013/01/RAS
tanggal 31 Desember 2010;

155 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K)
Nomor: 368/12/2010/013/01/RAS
tanggal 31 Desember 2010;

156 1 (satu) Bundel foto copy
Laporan Hasil Audit Dalam
Rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara Atas Kasus
Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Penyalahgunaan Penyaluran Beras
Miskin (Raskin) di Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Tahun
Anggaran 2010 Nomor: SR-2919/
PW30/5/2012 tanggal 7 Agustus
2012;

157 1 (satu) lembar asli Setoran
Uang Tunai sebesar
Rp35.154.000,- (tiga puluh lima
juta seratus lima puluh empat ribu
rupiah) di Bank BRI Cabang
Pandeglang dengan Nomor
Rekening: 0062-01-04777-1-50-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Titipan Kejaksaan
Negeri Pandeglang;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUN'IM bin SAHRONI;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Serang Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.SRG. tanggal 16 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Juna A. Ma bin Usup terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010;
 - 2 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.206-Huk/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010;
 - 3 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.7-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan Unit Pengaduan Masyarakat Kabupaten Pandeglang berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010;

Hal. 45 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014



- 4 1 (satu) bundel asli Laporan Daftar Penerimaan Manfaat (DPM-1) Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2010 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang;
- 5 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/102-Admper tanggal 30 Maret 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Januari 2010;
- 6 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/126-Admper tanggal 15 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Februari 2010;
- 7 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/154-Admper tanggal 6 Mei 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Maret 2010;
- 8 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/370-Admper tanggal 30 Juni 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan April 2010;
- 9 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/459-Admper tanggal 21 Juli 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Mei 2010;
- 10 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/532-Admper tanggal 6 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
- 11 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/607-Admper tanggal 24 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
- 12 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/899-Admper tanggal 20 Oktober 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Agustus 2010;



- 13 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1149-Admper tanggal 15 November 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan September 2010;
- 14 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1558-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Oktober 2010;
- 15 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1556-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
- 16 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1557-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
- 17 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/159-Kec/2010 tanggal 20 Maret 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Januari 2010;
- 18 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 27/Ds.2007/I/2010 tanggal 20 Maret 2010;
- 19 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 406/159-Kec/I/ 2010 tanggal 13 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Februari 2010;
- 20 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 28/Ds.2007/I/2010 tanggal 12 April 2010;
- 21 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 406/161-Kec/I/ 2010 tanggal 29 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Maret 2010;
- 22 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 29/Ds.2007/I/2010 tanggal 29 April 2010;



- 23 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/165-Kec/VII/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan April 2010;
- 24 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 30/Ds.2007/V/2010 tanggal 22 Juni 2010;
- 25 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/56-Kec/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Mei 2010;
- 26 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 30/Ds.2007/I/2010 tanggal 20 Juli 2010;
- 27 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/57-Kec/VII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
- 28 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 31/Ds.2007/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010;
- 29 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/162-Kec/VII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
- 30 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 32/Ds.2001/VII/2010 tanggal Agustus 2010;
- 31 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/165-Kec/VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Agustus 2010;
- 32 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 33/Ds.2001/VIII/2010 tanggal 19 Oktober 2010;
- 33 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/75-Kec/X/2010 tanggal 10 November 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan September 2010;



- 34 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 33/Ds.2007/XI/2010 tanggal 10 November 2010;
- 35 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/108-Kec/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Oktober 2010;
- 36 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 38/Ds.2007/XI/2010 tanggal 22 Desember 2010;
- 37 1 (satu) Lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/109-Kec/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
- 38 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 39/Ds.2007/X/2010 tanggal 22 Desember 2010;
- 39 1 (satu) Lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/110-Kec/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
- 40 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 36/Ds.2007/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010;
- 41 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Januari Tahun 2010 @ 13 Kg;
- 42 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Februari Tahun 2010 @ 13 Kg;
- 43 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Maret Tahun 2010 @ 13 Kg;
- 44 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan April Tahun 2010 @ 13 Kg;



- 45 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Mei Tahun 2010 @ 13 Kg;
- 46 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juni Tahun 2010 @ 13 Kg;
- 47 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juli Tahun 2010 @ 13 Kg;
- 48 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Agustus Tahun 2010 @ 15 Kg;
- 49 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan September Tahun 2010 @ 15 Kg;
- 50 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Oktober Tahun 2010 @ 15 Kg;
- 51 1 (satu) Bundel foto copy Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juni Tahun 2010 @ 2 Kg;
- 52 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juli Tahun 2010 @ 2 Kg;
- 53 1 (satu) buah asli Buku Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2010;
- 54 1 (satu) foto copy Eksemplar Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pendistribusian Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010;
- 55 1 (satu) Eksemplar asli Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Satker Raskin Tahun 2010 Perum Bulog Sub Divre Lebak;
- 56 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak Nomor: SP-01A/09.A00/01/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;



- 57 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak Nomor: SP-01/09.A00/02/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
- 58 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak Nomor: SP-01/09.A00/03/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
- 59 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak Nomor: SP-02/09.A00/06/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
- 60 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak Nomor: SP-08/09.A00/07/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
- 61 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak Nomor: SP-01/09.A00/08/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
- 62 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000012/04/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 April 2010;
- 63 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000084/04/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 April 2010;
- 64 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000036/05/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 6 Mei 2010;
- 65 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000011/07/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 1 Juli 2010;
- 66 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000271/07/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 22 Juli 2010;
- 67 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000096/08/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 9 Agustus 2010;



- 68 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000010/09/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 1 September 2010;
- 69 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000290/10/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 21 Oktober 2010;
- 70 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000373/11/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 November 2010;
- 71 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000694/12/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010;
- 72 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000695/12/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010;
- 73 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000696/12/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010;
- 74 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000697/12/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010;
- 75 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 007/RAS-PDG/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama MUN'IM;
- 76 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 001/RAS-PDG/IV/2010 tanggal 5 April 2010 atas nama JUNA;
- 77 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 032/RAS-PDG/IV/2010 tanggal 26 April 2010 atas nama MUN'IM;
- 78 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 011/RAS-PDG/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 atas nama JUNA;
- 79 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 102/RAS-PDG/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 atas nama MUN'IM;
- 80 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 008/RAS-PDG/IX/2010 tanggal 2 September 2010 atas nama MUN'IM;
- 81 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 086/RAS-PDG/IX/2010 tanggal 21 November 2010 atas nama EKA AHDIAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 173/RAS-PDG/XI/2010 tanggal 16 November 2010 atas nama EKA AHDIAT;
- 83 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 265/RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama MUN'IM;
- 84 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 266/RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama JUNA;
- 85 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 267/RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama JUNA;
- 86 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 268/RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama JUNA;
- 87 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 003/SPJ/04/2010 tanggal 5 April 2010;
- 88 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 006/SPJ/04/2010 tanggal 5 April 2010;
- 89 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 13/SJ tanggal 26 April 2010;
- 90 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 14/SJ tanggal 26 April 2010;
- 91 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 001/SPJ/05/2010 tanggal 14 Mei 2010;
- 92 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 004/SPJ/05/2010 tanggal 14 Mei 2010;
- 93 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 002/SPJ/07/2010 tanggal 2 Juli 2010;
- 94 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 006/SPJ/07/2010 tanggal 2 Juli 2010;
- 95 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 08/SJ/07/2010 tanggal 26 Juli 2010;
- 96 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 013/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- 97 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 014/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- 98 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak Nomor: 016/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;

Hal. 53 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014



- 99 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 004/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;
- 100 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 006/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;
- 101 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 008/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;
- 102 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 002/SPJ/10/2010 tanggal 21 Oktober 2010;
- 103 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 05/11/10/SJ tanggal 16 November 2010;
- 104 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 07/11/10/SJ tanggal 16 November 2010;
- 105 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 001/SPJ/12/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 106 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 017/05 tanggal 31 Desember 2010;
- 107 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras
Raskin Nomor: 040/04/BAST/2010 tanggal 5 April 2010;
- 108 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras
Raskin Nomor: 231/04/BAST/2010 tanggal 26 April 2010;
- 109 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras
Raskin Nomor: 106/05/BAST/2010 tanggal 14 Mei 2010;
- 110 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras
Raskin Nomor: 020/07/BAST/2010 tanggal 2 Juli 2010;
- 111 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras
Raskin Nomor: 516/07/BAST/2010 tanggal 26 Juli 2010;
- 112 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras
Raskin Nomor: 188/08/BAST/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- 113 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras
Raskin Nomor: 017/09/BAST/2010 tanggal 2 September 2010;
- 114 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras
Raskin Nomor: 701/10/BAST/2010 tanggal 21 Oktober 2010;
- 115 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras
Raskin Nomor: 680/11/BAST/2010 tanggal 16 November 2010;



- 116 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1062/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 117 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1063/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 118 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1069/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 119 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1075/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 120 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran Pagu Alokasi Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 dan Bukti Pembayaran Penambahan Pagu Alokasi Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010 dan bulan Juli 2010 (Slip Setoran Bank);
- 121 1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan Kerjasama Nomor: 002/LBK/UJASANG/I/2010 tentang Usaha Jasa Angkutan Beras Raskin dari Gudang Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi Raskin Desa / Kelurahan atau tempat lain yang ditetapkan;
- 122 1 (satu) eksemplar asli Surat Kontrak Kerjasama Nomor: 001/LBK/UB Jasang/I/2010 tentang Usaha Jasa Angkutan Beras Raskin dari Gudang Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi Raskin Desa / Kelurahan atau tempat lain yang ditetapkan;
- 123 1 (satu) Eksemplar foto copy Nota Faximili Dalam Negeri Nomor: F.464/09010/20082010 tanggal 20 Agustus 2010;
- 124 1 (satu) Eksemplar foto copy Laporan Neraca Keuangan Perum Bulog Sub Divre Lebak Tahun 2010;
- 125 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.100-HUK/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2008 – 2014 atas nama DEDE WIDARSO;
- 126 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 01/KEP/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Satker Raskin Tahun 2010 Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Tahun;

Hal. 55 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014



- 127 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Camat Sukaesmi Nomor: 405/02-SK/I/2010, tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras keluarga Miskin Untuk Desa se Kecamatan Sukaesmi dan Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Program Beras Keluarga Miskin Kecamatan Sukaesmi;
- 128 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Camat Sukaesmi Nomor: 140/09-SK/IX/2010, tanggal 30 September 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Sukaesmi Nomor: 405/02-SK/I/2010, tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras keluarga Miskin Untuk Desa se-Kecamatan Sukaesmi Tahun 2010;
- 129 1 (satu) bundel asli Nota Pembelian Bahan Bangunan Rehab Kantor Desa Sidamukti dengan jumlah total sebesar Rp19.104.000,-;
- 130 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 5 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) buah Parabola + receiver merk Jupiter dengan jumlah total sebesar Rp900.000,-;
- 131 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 11 November 2010 untuk pembelian 2 (dua) set kursi tamu/sofa dengan jumlah total sebesar Rp5.000.000,-;
- 132 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 3 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) buah TV Merk Akari 21 Inchi, 1 (satu) unit Dispenser dan 1 (satu) unit meja TV dengan jumlah total sebesar Rp1.950.000,-;
- 133 1 (satu) lembar asli Kuitansi tertanggal 15 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) unit komputer Merk Samsung dan 1 (satu) buah Laptop Merk Accer dengan jumlah total sebesar Rp8.200.000,-;
- 134 1 (satu) set Parabola + Receiver merk Jupiter;
- 135 1 (satu) buah TV Merk Akari;
- 136 1 (satu) unit Dispenser;
- 137 1 (satu) unit Meja TV;
- 138 2 (dua) set kursi tamu;
- 139 1 (satu) unit Komputer Merk Samsung;
- 140 1 (satu) buah Laptop Merk Accer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Musyawarah Penentuan Harga Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang tertanggal 5 Januari 2010;
- 142 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Musyawarah Peruntukan Fee Hasil Penjualan Beras Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang tertanggal 30 Oktober 2010;
- 143 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 001/04/2010/023/01/RAS tanggal 5 April 2010;
- 144 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 078/04/2010/013/01/RAS tanggal 26 April 2010;
- 145 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 0044/05/2010/023/01/RAS tanggal 14 Mei 2010;
- 146 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 001/07/2010/023/01/RAS tanggal 2 Juli 2010;
- 147 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 127/07/2010/013/01/RAS tanggal 26 Juli 2010;
- 148 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 0049/08/2010/023/01/RAS tanggal 10 Agustus 2010;
- 149 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 0010/09/2010/023/01/RAS tanggal 2 September 2010;
- 150 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 065/10/2010/023/01/RAS tanggal 21 Desember 2010;
- 151 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 157/11/2010/013/01/RAS tanggal 16 November 2010;
- 152 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 0288/12/2010/023/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;
- 153 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 366/12/2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010 ;
- 154 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 367/12/2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;
- 155 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 368/12/2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;
- 156 1 (satu) Bundel foto copy Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di

Hal. 57 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Tahun
Anggaran 2010 Nomor: SR-2919/PW30/5/2012 tanggal 7 Agustus 2012;

157 1 (satu) lembar asli Setoran Uang Tunai sebesar Rp35.154.000,-
(tiga puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) di Bank BRI
Cabang Pandeglang dengan Nomor Rekening: 0062-01-04777-1-50-9
atas nama Titipan Kejaksaan Negeri Pandeglang;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUN'IM bin SAHRONI;

4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-
(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Banten Nomor: 16/PID.SUS/2013/PT.BTN tanggal 6 Januari 2014 yang amar
lengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 September 2013 Nomor: 20/
Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut, sehingga
amar putusan selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa JUNA, A. Ma bin USUP tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan
Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa JUNA, A. Ma bin USUP oleh karena itu
dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa JUNA, A. Ma bin USUP terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi
secara bersama sama";
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 5 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah
Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa
diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) eksemplar foto copy Surat
Keputusan Bupati Pandeglang



Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010
tanggal 10 Januari 2010 tentang
Penetapan Pagu Alokasi
Penyaluran Beras Rumah Tangga
Miskin (Raskin) untuk Kecamatan
Se-Kabupaten Pandeglang Tahun
2010 berikut Lampiran Keputusan
Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/
Kep.6-Huk/2010 tanggal 10
Januari 2010;

- 2 1 (satu) eksemplar foto copy Surat
Keputusan Bupati Pandeglang
Nomor: 511.1/Kep.206-Huk/2010
tanggal 20 Agustus 2010 tentang
Perubahan atas Keputusan Bupati
Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-
Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010
tentang Penetapan Pagu Alokasi
Penyaluran Beras Rumah Tangga
Miskin (Raskin) untuk Kecamatan
se-Kabupaten Pandeglang Tahun
2010;
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Surat
Keputusan Bupati Pandeglang
Nomor: 511.1/Kep.7-Huk/2010
tanggal 10 Januari 2010 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi
Penyaluran Beras Rumah Tangga
Miskin (Raskin) dan Unit
Pengaduan Masyarakat Kabupaten
Pandeglang berikut Lampiran
Keputusan Bupati Pandeglang
Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010
tanggal 10 Januari 2010;



- 4 1 (satu) bundel asli Laporan Daftar Penerimaan Manfaat (DPM-1) Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2010 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang;
- 5 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/102-Admper tanggal 30 Maret 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Januari 2010;
- 6 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/126-Admper tanggal 15 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Februari 2010;
- 7 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/154-Admper tanggal 6 Mei 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Maret 2010;
- 8 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/370-Admper tanggal 30 Juni 2010 perihal Permohonan Alokasi



Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
April 2010;

9 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/459-
Admper tanggal 21 Juli 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Mei
2010;

10 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/532-
Admper tanggal 6 Agustus 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juni
2010;

11 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/607-
Admper tanggal 24 Agustus 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juli
2010;

12 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/899-
Admper tanggal 20 Oktober 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
Agustus 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/1149-
Admper tanggal 15 November
2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
September 2010;

14 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/1558-
Admper tanggal 22 Desember
2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
Oktober 2010;

15 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/1556-
Admper tanggal 22 Desember
2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juni
2010;

16 1 (satu) lembar asli Surat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 501/1557-
Admper tanggal 22 Desember
2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juli
2010;

17 1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor: 460/159-Kec/
2010 tanggal 20 Maret 2010



perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
Januari 2010;

18 1 (satu) lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
27/Ds.2007/I/ 2010 tanggal 20
Maret 2010;

19 1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor: 406/159-Kec/I/
2010 tanggal 13 April 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
Februari 2010;

20 1 (satu) lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
28/Ds.2007/I/ 2010 tanggal 12
April 2010;

21 1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor: 406/161-Kec/I/
2010 tanggal 29 April 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
Maret 2010;

22 1 (satu) lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Ds.2007/I/2010 tanggal 29 April 2010;

23 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/165-Kec/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan April 2010;

24 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 30/Ds.2007/V/2010 tanggal 22 Juni 2010;

25 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/56-Kec/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Mei 2010;

26 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 30/Ds.2007/II/2010 tanggal 20 Juli 2010;

27 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/57-Kec/VII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;



28 1 (satu) lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
31/Ds.2007/VIII/2010 tanggal 3
Agustus 2010;

29 1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor: 460/162-Kec/
VII/2010 tanggal 18 Agustus 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juli
2010;

30 1 (satu) lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
32/Ds.2001/VII/2010 tanggal
Agustus 2010;

31 1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor: 460/165-Kec/
VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010
perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
Agustus 2010;

32 1 (satu) lembar foto copy Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
33/Ds.2001/VIII/2010 tanggal 19
Oktober 2010;

33 1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor: 460/75-Kec/X/
2010 tanggal 10 November 2010

Hal. 65 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
September 2010;

34 1 (satu) lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
33/Ds.2007/XI/2010 tanggal 10
November 2010;

35 1 (satu) lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor: 460/108-Kec/
XII/2010 tanggal 22 Desember
2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan
Oktober 2010;

36 1 (satu) lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
38/Ds.2007/X/2010 tanggal 22
Desember 2010;

37 1 (satu) Lembar asli Surat Camat
Sukaresmi Nomor: 460/109-Kec/
XII/2010 tanggal 22 Desember
2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juni
2010;

38 1 (satu) Lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:



39/Ds.2007/X/2010 tanggal 22
Desember 2010;

39 1 (satu) Lembar asli Surat Camat
Sukaesmi Nomor: 460/110-Kec/
XII/2010 tanggal 22 Desember
2010 perihal Permohonan Alokasi
Raskin Kecamatan Sukaesmi
Kabupaten Pandeglang bulan Juli
2010;

40 1 (satu) Lembar asli Surat
Pernyataan Jaminan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaesmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
36/Ds.2007/XII/2010 tanggal 22
Desember 2010;

41 1 (satu) Bundel asli Daftar
Realisasi Penjualan Beras
(DPM-2) Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang Bulan Januari Tahun
2010 @ 13 Kg;

42 1 (satu) Bundel asli Daftar
Realisasi Penjualan Beras
(DPM-2) Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang Bulan Februari Tahun
2010 @ 13 Kg;

43 1 (satu) Bundel asli Daftar
Realisasi Penjualan Beras
(DPM-2) Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaesmi Kabupaten
Pandeglang Bulan Maret Tahun
2010 @ 13 Kg;

44 1 (satu) Bundel asli Daftar
Realisasi Penjualan Beras

Hal. 67 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPM-2) Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Bulan April Tahun
2010 @ 13 Kg;

45 1 (satu) Bundel asli Daftar
Realisasi Penjualan Beras
(DPM-2) Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Bulan Mei Tahun
2010 @ 13 Kg;

46 1 (satu) Bundel asli Daftar
Realisasi Penjualan Beras
(DPM-2) Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Bulan Juni Tahun
2010 @ 13 Kg;

47 1 (satu) Bundel asli Daftar
Realisasi Penjualan Beras
(DPM-2) Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Bulan Juli Tahun 2010
@ 13 Kg;

48 1 (satu) Bundel asli Daftar
Realisasi Penjualan Beras
(DPM-2) Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Bulan Agustus Tahun
2010 @ 15 Kg;

49 1 (satu) Bundel asli Daftar
Realisasi Penjualan Beras
(DPM-2) Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Bulan September
Tahun 2010 @ 15 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Oktober Tahun 2010 @ 15 Kg;

51 1 (satu) Bundel foto copy Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juni Tahun 2010 @ 2 Kg;

52 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juli Tahun 2010 @ 2 Kg;

53 1 (satu) buah asli Buku Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2010;

54 1 (satu) foto copy Eksemplar Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pendistribusian Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010;

55 1 (satu) Eksemplar asli Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Satker Raskin Tahun 2010 Perum Bulog Sub Divre Lebak;

56 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak Nomor: SP-01A/09.A00/01/2010

Hal. 69 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 4 Januari 2010 tentang
Tim Raskin Sub Divisi Regional
Lebak Tahun 2010 berikut
Lampiran;

57 1 (satu) Eksemplar asli Surat
Perintah Kepala Sub Divre Lebak
Nomor: SP-01/09.A00/02/2010
tanggal 1 Februari 2010 tentang
Tim Raskin Sub Divisi Regional
Lebak Tahun 2010 berikut
Lampiran;

58 1 (satu) Eksemplar asli Surat
Perintah Kepala Sub Divre Lebak
Nomor: SP-01/09.A00/03/2010
tanggal 1 Maret 2010 tentang Tim
Raskin Sub Divisi Regional Lebak
Tahun 2010 berikut Lampiran;

59 1 (satu) Eksemplar asli Surat
Perintah Kepala Sub Divre Lebak
Nomor: SP-02/09.A00/06/2010
tanggal 1 Juni 2010 tentang Tim
Raskin Sub Divisi Regional Lebak
Tahun 2010 berikut Lampiran;

60 1 (satu) Eksemplar asli Surat
Perintah Kepala Sub Divre Lebak
Nomor: SP-08/09.A00/07/2010
tanggal 5 Juli 2010 tentang Tim
Raskin Sub Divisi Regional Lebak
Tahun 2010 berikut Lampiran;

61 1 (satu) Eksemplar asli Surat
Perintah Kepala Sub Divre Lebak
Nomor: SP-01/09.A00/08/2010
tanggal 3 Agustus 2010 tentang
Tim Raskin Sub Divisi Regional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Tahun 2010 berikut
Lampiran;

62 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB:
000012/04/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 5
April 2010;

63 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB:
000084/04/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 16
April 2010;

64 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB:
000036/05/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 6
Mei 2010;

65 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB:
000011/07/2010/023/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 1
Juli 2010;

66 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB:
000271/07/2010/013/01/RAS
Tahun Anggaran 2010 tanggal 22
Juli 2010;

67 1 (satu) lembar asli Surat Perintah
Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB:

Hal. 71 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014



000096/08/2010/023/01/RAS

Tahun Anggaran 2010 tanggal 9

Agustus 2010;

68 1 (satu) lembar asli Surat Perintah

Penyerahan Barang (SPPB)

Nomor SPPB:

000010/09/2010/023/01/RAS

Tahun Anggaran 2010 tanggal 1

September 2010;

69 1 (satu) lembar asli Surat Perintah

Penyerahan Barang (SPPB)

Nomor SPPB:

000290/10/2010/023/01/RAS

Tahun Anggaran 2010 tanggal 21

Oktober 2010;

70 1 (satu) lembar asli Surat Perintah

Penyerahan Barang (SPPB)

Nomor SPPB:

000373/11/2010/013/01/RAS

Tahun Anggaran 2010 tanggal 16

November 2010;

71 1 (satu) lembar asli Surat Perintah

Penyerahan Barang (SPPB)

Nomor SPPB:

000694/12/2010/023/01/RAS

Tahun Anggaran 2010 tanggal 27

Desember 2010;

72 1 (satu) lembar asli Surat Perintah

Penyerahan Barang (SPPB)

Nomor SPPB:

000695/12/2010/013/01/RAS

Tahun Anggaran 2010 tanggal 27

Desember 2010;

73 1 (satu) lembar asli Surat Perintah

Penyerahan Barang (SPPB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPB:

000696/12/2010/013/01/RAS

Tahun Anggaran 2010 tanggal 27

Desember 2010;

74 1 (satu) lembar asli Surat Perintah

Penyerahan Barang (SPPB)

Nomor

SPPB:

000697/12/2010/013/01/RAS

Tahun Anggaran 2010 tanggal 27

Desember 2010;

75 1 (satu) lembar asli Surat Tugas

Sub Divre Lebak Nomor: 007/

RAS-PDG/V/2010 tanggal 14 Mei

2010 atas nama MUN'IM;

76 1 (satu) lembar asli Surat Tugas

Sub Divre Lebak Nomor: 001/

RAS-PDG/IV/2010 tanggal 5

April 2010 atas nama JUNA;

77 1 (satu) lembar asli Surat Tugas

Sub Divre Lebak Nomor: 032/

RAS-PDG/IV/2010 tanggal 26

April 2010 atas nama MUN'IM;

78 1 (satu) lembar asli Surat Tugas

Sub Divre Lebak Nomor: 011/

RAS-PDG/VII/2010 tanggal 2 Juli

2010 atas nama JUNA;

79 1 (satu) lembar asli Surat Tugas

Sub Divre Lebak Nomor: 102/

RAS-PDG/VII/2010 tanggal 26

Juli 2010 atas nama MUN'IM;

80 1 (satu) lembar asli Surat Tugas

Sub Divre Lebak Nomor: 008/

RAS-PDG/IX/2010 tanggal 2

September 2010 atas nama

MUN'IM;

Hal. 73 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81 1 (satu) lembar asli Surat Tugas
Sub Divre Lebak Nomor: 086/
RAS-PDG/IX/2010 tanggal 21
November 2010 atas nama EKA
AHDIAI;

82 1 (satu) lembar asli Surat Tugas
Sub Divre Lebak Nomor: 173/
RAS-PDG/XI/2010 tanggal 16
November 2010 atas nama EKA
AHDIAI;

83 1 (satu) lembar asli Surat Tugas
Sub Divre Lebak Nomor: 265/
RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31
Desember 2010 atas nama
MUN'IM;

84 1 (satu) lembar asli Surat Tugas
Sub Divre Lebak Nomor: 266/
RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31
Desember 2010 atas nama JUNA;

85 1 (satu) lembar asli Surat Tugas
Sub Divre Lebak Nomor: 267/
RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31
Desember 2010 atas nama JUNA;

86 1 (satu) lembar asli Surat Tugas
Sub Divre Lebak Nomor: 268/
RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31
Desember 2010 atas nama JUNA;

87 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 003/SPJ/04/2010
tanggal 5 April 2010;

88 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 006/SPJ/04/2010
tanggal 5 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 13/SJ tanggal 26
April 2010;

90 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 14/SJ tanggal 26
April 2010;

91 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 001/SPJ/05/2010
tanggal 14 Mei 2010;

92 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 004/SPJ/05/2010
tanggal 14 Mei 2010;

93 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 002/SPJ/07/2010
tanggal 2 Juli 2010;

94 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 006/SPJ/07/2010
tanggal 2 Juli 2010;

95 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 08/SJ/07/2010
tanggal 26 Juli 2010;

96 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 013/SPJ/08/2010
tanggal 10 Agustus 2010;

97 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre

Hal. 75 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lebak Nomor: 014/SPJ/08/2010
tanggal 10 Agustus 2010;
- 98 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 016/SPJ/08/2010
tanggal 10 Agustus 2010;
- 99 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 004/SPJ/09/2010
tanggal 2 September 2010;
- 100 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 006/SPJ/09/2010
tanggal 2 September 2010;
- 101 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 008/SPJ/09/2010
tanggal 2 September 2010;
- 102 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 002/SPJ/10/2010
tanggal 21 Oktober 2010;
- 103 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 05/11/10/SJ
tanggal 16 November 2010;
- 104 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 07/11/10/SJ
tanggal 16 November 2010;
- 105 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 001/SPJ/12/2010
tanggal 31 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar / Surat Jalan Sub Divre
Lebak Nomor: 017/05 tanggal 31
Desember 2010;

107 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 040/04/
BAST/2010 tanggal 5 April 2010;

108 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 231/04/
BAST/2010 tanggal 26 April
2010;

109 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 106/05/
BAST/2010 tanggal 14 Mei 2010;

110 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 020/07/
BAST/2010 tanggal 2 Juli 2010;

111 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 516/07/
BAST/2010 tanggal 26 Juli 2010;

112 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 188/08/
BAST/2010 tanggal 10 Agustus
2010;

113 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 017/09/
BAST/2010 tanggal 2 September
2010;

Hal. 77 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 114 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 701/10/
BAST/2010 tanggal 21 Oktober
2010;
- 115 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 680/11/
BAST/2010 tanggal 16 November
2010;
- 116 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 1062/12/
BAST/2010 tanggal 31 Desember
2010;
- 117 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 1063/12/
BAST/2010 tanggal 31 Desember
2010;
- 118 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 1069/12/
BAST/2010 tanggal 31 Desember
2010;
- 119 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 1075/12/
BAST/2010 tanggal 31 Desember
2010;
- 120 1 (satu) lembar asli Bukti
pembayaran Pagu Alokasi Raskin
Desa Sidamukti Kecamatan
Sukaresmi Kabupaten Pandeglang
Bulan Januari 2010 sampai dengan



bulan Oktober 2010 dan Bukti
Pembayaran Penambahan Pagu
Alokasi Raskin Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang bulan Juni 2010 dan
bulan Juli 2010 (Slip Setoran
Bank);

121 1 (satu) lembar asli Surat
Kesepakatan Kerjasama Nomor:
002/LBK/UJASANG/I/2010
tentang Usaha Jasa Angkutan
Beras Raskin dari Gudang Sub
Divre Lebak ke Titik Distribusi
Raskin Desa / Kelurahan atau
tempat lain yang ditetapkan;

122 1 (satu) eksemplar asli Surat
Kontrak Kerjasama Nomor: 001/
LBK/UB Jasang/I/2010 tentang
Usaha Jasa Angkutan Beras
Raskin dari Gudang Sub Divre
Lebak ke Titik Distribusi Raskin
Desa / Kelurahan atau tempat lain
yang ditetapkan;

123 1 (satu) Eksemplar foto copy
Nota Faximili Dalam Negeri
Nomor: F.464/09010/20082010
tanggal 20 Agustus 2010;

124 1 (satu) Eksemplar foto copy
Laporan Neraca Keuangan Perum
Bulog Sub Divre Lebak Tahun
2010;

125 1 (satu) eksemplar foto copy
Surat Petikan Keputusan Bupati
Pandeglang Nomor: 141.1/
KEP.100-HUK/2008 tanggal 11

Hal. 79 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014



Maret 2008 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Desa di
Wilayah Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Periode
Masa Jabatan 2008 – 2014 atas
nama DEDE WIDARSO;

126 1 (satu) eksemplar foto copy
Surat Keputusan Kepala Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Nomor:
01/KEP/I/2010 tanggal 4 Januari
2010 tentang Satker Raskin Tahun
2010 Desa Sidamukti Kecamatan
Sukaresmi Kabupaten Pandeglang
Tahun;

127 1 (satu) eksemplar foto copy
Surat Keputusan Camat Sukaresmi
Nomor: 405/02-SK/I/2010,
tanggal 27 Januari 2010 tentang
Penetapan Pagu Alokasi
Penyaluran Beras keluarga Miskin
Untuk Desa se Kecamatan
Sukaresmi dan Pembentukan Tim
Koordinasi Pelaksanaan
Penyaluran Program Beras
Keluarga Miskin Kecamatan
Sukaresmi;

128 1 (satu) eksemplar foto copy
Surat Keputusan Camat Sukaresmi
Nomor: 140/09-SK/IX/2010,
tanggal 30 September 2010
tentang Perubahan Atas Keputusan
Camat Sukaresmi Nomor: 405/02-
SK/I/2010, tanggal 27 Januari
2010 tentang Penetapan Pagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Penyaluran Beras
keluarga Miskin Untuk Desa se-
Kecamatan Sukaresmi Tahun
2010;

129 1 (satu) bundel asli Nota
Pembelian Bahan Bangunan
Rehab Kantor Desa Sidamukti
dengan jumlah total sebesar
Rp19.104.000,-;

130 1 (satu) lembar asli Nota
pembelian tertanggal 5 November
2010 untuk pembelian 1 (satu)
buah Parabola + receiver merk
Jupiter dengan jumlah total
sebesar Rp900.000,-;

131 1 (satu) lembar asli Nota
pembelian tertanggal 11
November 2010 untuk pembelian
2 (dua) set kursi tamu/sofa dengan
jumlah total sebesar
Rp5.000.000,-;

132 1 (satu) lembar asli Nota
pembelian tertanggal 3 November
2010 untuk pembelian 1 (satu)
buah TV Merk Akari 21 Inchi, 1
(satu) unit Dispenser dan 1 (satu)
unit meja TV dengan jumlah total
sebesar Rp1.950.000,-;

133 1 (satu) lembar asli Kuitansi
tertanggal 15 November 2010
untuk pembelian 1 (satu) unit
komputer Merk Samsung dan 1
(satu) buah Laptop Merk Accer
dengan jumlah total sebesar
Rp8.200.000,-;

Hal. 81 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134 1 (satu) set Parabola +
Receiver merk Jupiter;

135 1 (satu) buah TV Merk
Akari;

136 1 (satu) unit Dispenser;

137 1 (satu) unit Meja TV;

138 2 (dua) set kursi tamu;

139 1 (satu) unit Komputer Merk
Samsung;

140 1 (satu) buah Laptop Merk
Accer;

141 1 (satu) eksemplar asli
Berita Acara Musyawarah
Penentuan Harga Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang tertanggal 5 Januari
2010;

142 1 (satu) eksemplar asli
Berita Acara Musyawarah
Peruntukan Fee Hasil Penjualan
Beras Raskin Desa Sidamukti
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang tertanggal 30 Oktober
2010;

143 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K)
Nomor: 001/04/2010/023/01/RAS
tanggal 5 April 2010;

144 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K)
Nomor: 078/04/2010/013/01/RAS
tanggal 26 April 2010;

145 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0044/05/2010/023/01/

RAS tanggal 14 Mei 2010;

146 1 (satu) lembar asli Rekap

Penyerahan Barang (GD1K)

Nomor: 001/07/2010/023/01/RAS

tanggal 2 Juli 2010;

147 1 (satu) lembar asli Rekap

Penyerahan Barang (GD1K)

Nomor: 127/07/2010/013/01/RAS

tanggal 26 Juli 2010;

148 1 (satu) lembar asli Rekap

Penyerahan Barang (GD1K)

Nomor: 0049/08/2010/023/01/

RAS tanggal 10 Agustus 2010;

149 1 (satu) lembar asli Rekap

Penyerahan Barang (GD1K)

Nomor: 0010/09/2010/023/01/

RAS tanggal 2 September 2010;

150 1 (satu) lembar asli Rekap

Penyerahan Barang (GD1K)

Nomor: 065/10/2010/023/01/RAS

tanggal 21 Desember 2010;

151 1 (satu) lembar asli Rekap

Penyerahan Barang (GD1K)

Nomor: 157/11/2010/013/01/RAS

tanggal 16 November 2010;

152 1 (satu) lembar asli Rekap

Penyerahan Barang (GD1K)

Nomor: 0288/12/2010/023/01/

RAS tanggal 31 Desember 2010;

153 1 (satu) lembar asli Rekap

Penyerahan Barang (GD1K)

Nomor: 366/12/2010/013/01/RAS

tanggal 31 Desember 2010;

Hal. 83 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



154 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K)
Nomor: 367/12/2010/013/01/RAS
tanggal 31 Desember 2010;

155 1 (satu) lembar asli Rekap
Penyerahan Barang (GD1K)
Nomor: 368/12/2010/013/01/RAS
tanggal 31 Desember 2010;

156 1 (satu) Bundel foto copy
Laporan Hasil Audit Dalam
Rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara Atas Kasus
Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Penyalahgunaan Penyaluran Beras
Miskin (Raskin) di Desa
Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Tahun
Anggaran 2010 Nomor: SR-2919/
PW30/5/2012 tanggal 7 Agustus
2012;

157 1 (satu) lembar asli Setoran
Uang Tunai sebesar
Rp35.154.000,- (tiga puluh lima
juta seratus lima puluh empat ribu
rupiah) di Bank BRI Cabang
Pandeglang dengan Nomor
Rekening: 0062-01-04777-1-50-9
atas nama Titipan Kejaksaan
Negeri Pandeglang;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUN'IM bin SAHRONI;

- 1 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 1/Akta.Pid.Sus/ 2014/
PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2014 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Februari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusannya suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1 Tentang Penjatuhan Pidana Tambahan.

Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang meniadakan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara a quo dengan pertimbangan sebagaimana pada halaman 44, "bahwa walau Terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsi tetapi Terdakwa paling tidak telah memberi kesempatan pada pihak lain untuk menikmati keuntungan, kongkritnya dalam hal ini fakta di lapangan ada 7 (tujuh) alokasi tidak sampai/tidak turun di Desa Sidamukti dan dimana berdasarkan kesepakatan bersama antar warga penerima manfaat, Kepala Desa, tokoh masyarakat, Raskin tersebut dijual kepada pihak lain seharga Rp2.100,-/kg dengan menerima fee sebagai keuntungan Rp500,-/kg x 70.308 (7 alokasi) = Rp33.534.000,- yang digunakan untuk renovasi kantor Sidamukti, beserta isinya serta membeli seperangkat mebeuleir serta komputer. Ke 7 alokasi tersebut bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Oktober 2010..... dst". Bahwa terhadap pertimbangan sebagaimana diuraikan pada halaman 42 sampai dengan halaman 44

Hal. 85 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan a quo kami menyatakan keberatan dengan alasan berdasarkan fakta persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Satuan Kerja (Satker) dalam penyaluran Raskin adalah berdasarkan Pedoman Umum RASKIN pada Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian angka 2 Pengorganisasian huruf f SATKER RASKIN Nomor 3.b Anggota mempunyai Tugas membantu dan bersama Ketua sebagai berikut:
 - 1 Mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi (TD) dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi (TD);
 - 2 Menerima uang Hasil Penjualan Beras (HPB) atau bukti setor Bank dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke Rekening HPB Bulog;
 - 3 Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), Berita Acara Serah Terima (BAST), Rekap BAST di Kecamatan (Model MBA-O), Pembayaran HPB (tanda terima/kuitansi dan bukti setor Bank) serta Mengumpulkan DPM-2 dari Titik Distribusi (TD);
 - 4 Melaporkan pelaksanaan tugas, yaitu Realisasi jumlah distribusi beras, Setoran Hasil Penjualan Beras (HPB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) di wilayah kerjanya kepada Kasub Divre Perum Bulog secara periodik setiap bulan;
- Bahwa selain tugas Terdakwa yang tercantum di Pedoman Umum Raskin, Terdakwa juga mendapatkan Surat Perintah Nomor: SP-01/ 09A00/08/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak tahun 2010, berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab Tim Satker Raskin Tahun 2010 Perum Bulog Sub Divre Lebak, SATKER RASKIN mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a Melakukan koordinasi dengan Pemda di wilayah kerja masing-masing yang meliputi SPA, MBA-0, MBA-1;
 - b Mengurus pengeluaran beras dari Gudang dengan menimbang atau Cek Weight dan meneliti kualitas beras, cukup karung dan cukup kuantum (Kg) serta menyelesaikan administrasi dengan kepala gudang setempat;



c Mengantar beras dari gudang ke titik distribusi yang ditetapkan Pemda dalam keadaan baik, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas;

d Satker Raskin (pengantar beras raskin) menyerahkan beras ke Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dan berhak menandatangani BAST (Berita Acara Serah Terima Beras Raskin) bersama-sama dengan petugas Tim Desa/Kelurahan serta distempel;

e Melaporkan segala perkembangan pelaksanaan raskin di wilayahnya masing-masing kepada Ketua Tim Raskin;

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum RASKIN pada Bab III Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan angka 5 "Mekanisme Distribusi dan Administrasi" sebagai berikut:

a Bupati/Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kadivreg/Kasub Divreg/Kakansilog Perum Bulog berdasarkan Pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan;

b Pada waktu beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi Kadivreg/ Kasub Divreg/Kakansilog Perum Bulog berdasarkan SPA menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin, apabila terdapat Desa/Kelurahan yang menunggak pembayaran HPB pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk Desa/Kelurahan tersebut ditangguhkan sampai ada pelunasan;

c Berdasarkan SPPB/DO, Satker raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi;

- Bahwa dari 12 (dua belas) kali Penyaluran Alokasi Pagu Raskin untuk Desa Sidamukti sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), Terdakwa bertugas mengantar dan mengawal beras Raskin sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

1 Alokasi Bulan Januari dikirim ke Titik Distribusi tanggal 5 April 2010 sebanyak 9,828 kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 040/04/BAST/2010 tanggal 5 April 2010;

2 Alokasi Bulan April dikirim ke Titik Distribusi tanggal 2 Juli 2010 sebanyak 9,828 kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 020/07/BAST/2010 tanggal 2 Juli 2010;



3 Alokasi Bulan Oktober dikirim ke Titik Distribusi tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 11.340 kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 1075/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;

4 Alokasi Bulan Juni (tambahan 2 kg) dikirim ke Titik Distribusi tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 831 kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 1063/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;

5 Alokasi Bulan Juli (tambahan 2 kg) dikirim ke Titik Distribusi tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 1.512 kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor: 1069/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;

- Bahwa dari ke-5 (lima) pengiriman Alokasi Pagu Raskin untuk Alokasi Pagu Raskin Desa Sidamukti dimana Terdakwa selaku Petugas SATKER RASKIN BULOG sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Pedoman Umum RASKIN pada Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian Tugas dan Wewenang Anggota Satker Raskin adalah mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi (TD) dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi (TD) di Desa Sidamukti hanya 1 (satu) kali yaitu bulan April Tahun 2010 Terdakwa mengantar dan mengawal raskin ke Titik Distribusi pada Kantor Desa Sidamukti, sedangkan 4 (empat) alokasi yaitu bulan Januari, Oktober, Juni (tambahan 2 kg) dan Juli (tambahan 2 kg) tidak sampai ke Titik Distribusi;
- Bahwa Terdakwa melengkapi administrasi 4 (empat) Alokasi Pagu Raskin untuk Desa Sidamukti dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) di Gudang BULOG sebelum beras Raskin dikirim ke Titik Distribusi (TD), kemudian ke-4 (empat) Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut Terdakwa titipkan kepada sopir truk;
- Bahwa Pedoman Umum Raskin Tahun 2010 tidak mengatur mengenai jasa angkutan, sehingga walaupun Bulog Sub Divre Lebak dalam pelaksanaan mengantar raskin diserahkan kepada jasa angkutan dengan adanya Kesepakatan Bersama Nomor: 002/LBK/UJASANG/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 dan Kontrak Kerjasama Nomor: 001/LBK/UB Jasang/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Masduki selaku Pelaksana Unit Bisnis Jasa Angkutan Perum Bulog Divre Lebak dan Dadang Saputra selaku pemilik jasa angkutan, hal tersebut merupakan tanggung jawab secara keperdataan sehingga dengan demikian sesuai dengan Pedoman Umum RASKIN pada Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian Tugas dan Wewenang Anggota Satker Raskin adalah



mendistribusikan beras dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi (TD), yaitu dengan cara mengawal raskin, menyerahkan raskin kepada Satker Raskin Desa dan menandatangani BAST;

- Bahwa dengan Terdakwa tidak mengawal, mendistribusikan dan menyerahkan raskin kepada satker raskin di desa sebanyak 4 (empat) alokasi yaitu sebanyak 23.511 kg dan sesuai dengan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP maka negara dirugikan sebesar $23.511 \text{ kg} \times \text{Rp}4.685,- = \text{Rp}110.149.035,-$ (seratus sepuluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah), dengan demikian maka Terdakwa yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut sehingga menurut kami selaku Penuntut Umum Terdakwa harus dibebani untuk membayar uang pengganti sebanyak beras raskin yang tidak sampai dan tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Satker Raskin Desa yaitu sebanyak 23.511 kg sehingga negara dirugikan sebesar $23.511 \text{ kg} \times \text{Rp}4.685,- = \text{Rp}110.149.035,-$ (seratus sepuluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah); Dengan demikian Terdakwa harus dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar $\text{Rp}110.149.035,-$ (seratus sepuluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah);

1. Tentang Penjatuhan Pidana Pokok (penjara).

Bahwa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi yang berkaitan terhadap berat ringannya pidana, yaitu walaupun berat ringannya pidana atau besar kecilnya denda, menurut putusan Mahkamah Agung Regno: 797 K/Pid/1983 tanggal 11 November 1983, "bukanlah merupakan kasasi";

Bahwa meskipun berat ringannya pidana bukan merupakan alasan kasasi, karena masalah ukuran pidana merupakan kewenangan Judex Facti, akan tetapi apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman pidana maksimum, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi, sehubungan dengan hal tersebut, terdapat SEMA dan Yurisprudensi Nomor 03 Tahun 1974, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi, kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi;

2 Putusan Mahkamah Agung Regno: 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

3 Putusan Mahkamah Agung Regno: 1091 K/Pid/1985 tanggal 18 Februari 1985 menyatakan bahwa hal-hal yang oleh Jurex Facti dipertimbangkan sebagai memberatkan Terdakwa, menurut pendapat Mahkamah Agung tidak cukup untuk menjadi alasan menjatuhkan pidana melebihi yang dituntut Penuntut Umum, maka putusan Jurex Facti harus dibatalkan;

4 Putusan Mahkamah Agung Regno: 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHAP, oleh karenanya batal demi hukum;

Bahwa pada halaman 44 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dengan pertimbangan bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu patut dipertahankan, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, dikarenakan hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak membuat efek jera bagi Terdakwa agar jangan sampai Terdakwa mengulangi lagi perbuatan yang sama dikarenakan rasmin tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, menyebutkan salah satu hal yang meringankan adalah bahwa Terdakwa telah dihukum dalam perkara lain berkaitan dengan perkara yang sejenis tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raskin, dimana seharusnya hal tersebut merupakan hal yang memberatkan bagi Terdakwa karena Terdakwa telah mengulangi perbuatannya tersebut dalam perkara lain yaitu perkara Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg tanggal 25 Juli 2013 telah dihukum selama 1 (satu) tahun yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Mun'im bin Sahroni selaku Satuan Kerja (Satker) Bulog Sub Divre Lebak dan Dede Widarso bin H. Tholib Abas (Kepala Desa Sidamukti) dalam penyaluran beras raskin menandatangani Berita Acara Serah Terima seakan-akan beras Raskin telah dikirim sampai ke Titik Distribusi. Tetapi dari lima pengiriman Alokasi Pagu Raskin hanya satu kali untuk Alokasi bulan April 2010. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai Audit BPKP Provinsi Banten Nomor: SR-2919/PW30/5/2012 tanggal 7 Agustus 2012 sebesar Rp343.560.420,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang mempertimbangkan bahwa berdasarkan huruf a, b, c dan d tersebut di atas, maka terkait dengan pembuktian dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara eksepsional dan kasuistis in casu surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan berlapis atau subsidairitas tersebut di atas, Majelis berpendapat dakwaan Penuntut Umum dibaca sebagai dakwaan Alternatif Kesatu Atau Kedua (putusan halaman 102), pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi dengan menguatkan putusan tersebut (putusan halaman 44);

Hal. 91 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena bertentangan dengan tertib hukum acara pidana dan praktek peradilan yang berlaku sebagaimana dirumuskan dalam Buku II Cetakan Ke 5 Mahkamah Agung RI 2004 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan bahwa setiap dakwaan harus diperiksa/dibuktikan satu per satu, kecuali pada dakwaan alternatif, bilamana dakwaan terdahulu telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa/dibuktikan dan sesuai Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c.1.b., bilamana kerugian keuangan negara jumlahnya lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa Juna A. Ma sebagai karyawan Bulog Sub Divre Lebak dengan jabatan Anggota Satuan Kerja (Satker) Bulog Raskin melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Mun'im bin Sahroni selaku Satuan Kerja (Satker) Bulog Sub Divre Lebak dan Dede Widarso bin H. Tholib Abas Kepala Desa Sidamukti (penuntutannya dilakukan secara terpisah) merugikan keuangan negara sebesar Rp343.560.420,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor: SR-2919/PW30/5/2012 tanggal 7 Agustus 2012, jumlah mana dibenarkan Majelis Hakim dalam putusan halaman 108. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut:
 - Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Primair, Subsidair;
 - Primair:
 - 1 Setiap orang;
 - 2 Unsur secara melawan hukum;
 - 3 Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - 4 Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - 5 Pasal 55 (1) ke 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri dengan mengganti unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 3 dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) seperti disebutkan di atas;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Juna A. Ma terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 16/PID.SUS/2013/PT.BTN tanggal 6 Januari 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Serang Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/ 2013/PN.SRG. tanggal 16 September 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah mengentaskan kemiskinan;
- Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

Hal. 93 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014



kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 16/PID.SUS/2013/PT.BTN tanggal 6 Januari 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Serang Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.SRG. tanggal 16 September 2013;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa JUNA A. Ma bin USUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNA A. Ma bin USUP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp110.149.035,00 (seratus sepuluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010;



- 2 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.206-Huk/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2010;
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.7-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan Unit Pengaduan Masyarakat Kabupaten Pandeglang berikut Lampiran Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 511.1/Kep.6-Huk/2010 tanggal 10 Januari 2010;
- 4 1 (satu) bundel asli Laporan Daftar Penerimaan Manfaat (DPM-1) Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2010 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang;
- 5 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/102-Admper tanggal 30 Maret 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Januari 2010;
- 6 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/126-Admper tanggal 15 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Februari 2010;
- 7 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/154-Admper tanggal 6 Mei 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Maret 2010;
- 8 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/370-Admper tanggal 30 Juni 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan April 2010;
- 9 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/459-Admper tanggal 21 Juli 2010 perihal



- Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang bulan Mei 2010;
- 10 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/532-Admper tanggal 6 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
- 11 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/607-Admper tanggal 24 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
- 12 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/899-Admper tanggal 20 Oktober 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang bulan Agustus 2010;
- 13 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1149-Admper tanggal 15 November 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang bulan September 2010;
- 14 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1558-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang bulan Oktober 2010;
- 15 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1556-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;
- 16 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 501/1557-Admper tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
- 17 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaesmi Nomor: 460/159-Kec/2010 tanggal 20 Maret 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Pandeglang bulan Januari 2010;



- 18 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 27/Ds.2007/I/ 2010 tanggal 20 Maret 2010;
- 19 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 406/159-Kec/I/ 2010 tanggal 13 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Februari 2010;
- 20 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 28/Ds.2007/I/ 2010 tanggal 12 April 2010;
- 21 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 406/161-Kec/I/ 2010 tanggal 29 April 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Maret 2010;
- 22 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 29/Ds.2007/I/ 2010 tanggal 29 April 2010;
- 23 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/165-Kec/VI/ 2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan April 2010;
- 24 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 30/Ds.2007/V/ 2010 tanggal 22 Juni 2010;
- 25 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/56-Kec/VII/ 2010 tanggal 21 Juli 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Mei 2010;
- 26 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 30/Ds.2007/I/ 2010 tanggal 20 Juli 2010;
- 27 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/57-Kec/VII/ 2010 tanggal 2 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;

Hal. 97 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014



- 28 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 31/Ds.2007/ VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010;
- 29 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/162-Kec/ VII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
- 30 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 32/Ds.2001/ VII/2010 tanggal Agustus 2010;
- 31 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/165-Kec/ VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Agustus 2010;
- 32 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 33/Ds.2001/VIII/2010 tanggal 19 Oktober 2010;
- 33 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/75-Kec/ X/ 2010 tanggal 10 November 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan September 2010;
- 34 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 33/Ds.2007/XI/ 2010 tanggal 10 November 2010;
- 35 1 (satu) lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/108-Kec/ XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Oktober 2010;
- 36 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 38/Ds.2007/X/ 2010 tanggal 22 Desember 2010;
- 37 1 (satu) Lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/109-Kec/ XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010;



- 38 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 39/Ds.2007/X/2010 tanggal 22 Desember 2010;
- 39 1 (satu) Lembar asli Surat Camat Sukaresmi Nomor: 460/110-Kec/ XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Alokasi Raskin Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juli 2010;
- 40 1 (satu) Lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 36/Ds.2007/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010;
- 41 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Januari Tahun 2010 @ 13 Kg;
- 42 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Februari Tahun 2010 @ 13 Kg;
- 43 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Maret Tahun 2010 @ 13 Kg;
- 44 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan April Tahun 2010 @ 13 Kg;
- 45 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Mei Tahun 2010 @ 13 Kg;
- 46 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juni Tahun 2010 @ 13 Kg;
- 47 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Juli Tahun 2010 @ 13 Kg;
- 48 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Agustus Tahun 2010 @ 15 Kg;



- 49 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2)
Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang
Bulan September Tahun 2010 @ 15 Kg;
- 50 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2)
Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang
Bulan Oktober Tahun 2010 @ 15 Kg;
- 51 1 (satu) Bundel foto copy Daftar Realisasi Penjualan Beras
(DPM-2) Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten
Pandeglang Bulan Juni Tahun 2010 @ 2 Kg;
- 52 1 (satu) Bundel asli Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2)
Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang
Bulan Juli Tahun 2010 @ 2 Kg;
- 53 1 (satu) buah asli Buku Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk
Rumah Tangga Miskin) Tahun 2010;
- 54 1 (satu) foto copy Eksemplar Petunjuk Teknis Kegiatan
Peningkatan Pelayanan dan Pendistribusian Beras untuk Keluarga
Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010;
- 55 1 (satu) Eksemplar asli Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim
Satker Raskin Tahun 2010 Perum Bulog Sub Divre Lebak;
- 56 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Perintah Kepala Sub Divre
Lebak Nomor: SP-01A/09.A00/01/2010 tanggal 4 Januari 2010
tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010
berikut Lampiran;
- 57 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak
Nomor: SP-01/09.A00/02/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang
Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut
Lampiran;
- 58 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak
Nomor: SP-01/09.A00/03/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Tim
Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
- 59 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak
Nomor: SP-02/09.A00/06/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Tim
Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak Nomor: SP-08/09.A00/07/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
- 61 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Kepala Sub Divre Lebak Nomor: SP-01/09.A00/08/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Tim Raskin Sub Divisi Regional Lebak Tahun 2010 berikut Lampiran;
- 62 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000012/04/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 April 2010;
- 63 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000084/04/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 April 2010;
- 64 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000036/05/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 6 Mei 2010;
- 65 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000011/07/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 1 Juli 2010;
- 66 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000271/07/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 22 Juli 2010;
- 67 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000096/08/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 9 Agustus 2010;
- 68 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000010/09/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 1 September 2010;
- 69 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000290/10/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 21 Oktober 2010;
- 70 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor SPPB: 000373/11/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 November 2010;

Hal. 101 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 71 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB: 000694/12/2010/023/01/RAS Tahun Anggaran
2010 tanggal 27 Desember 2010;
- 72 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB: 000695/12/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran
2010 tanggal 27 Desember 2010;
- 73 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB: 000696/12/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran
2010 tanggal 27 Desember 2010;
- 74 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
Nomor SPPB: 000697/12/2010/013/01/RAS Tahun Anggaran
2010 tanggal 27 Desember 2010;
- 75 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 007/
RAS-PDG/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama MUN'IM;
- 76 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 001/
RAS-PDG/IV/2010 tanggal 5 April 2010 atas nama JUNA;
- 77 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 032/
RAS-PDG/IV/2010 tanggal 26 April 2010 atas nama MUN'IM;
- 78 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 011/
RAS-PDG/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 atas nama JUNA;
- 79 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 102/
RAS-PDG/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 atas nama MUN'IM;
- 80 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 008/
RAS-PDG/IX/2010 tanggal 2 September 2010 atas nama
MUN'IM;
- 81 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 086/
RAS-PDG/IX/2010 tanggal 21 November 2010 atas nama EKA
AHDIAT;
- 82 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 173/
RAS-PDG/XI/2010 tanggal 16 November 2010 atas nama EKA
AHDIAT;
- 83 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 265/
RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama
MUN'IM;



- 84 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 266/
RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama JUNA;
- 85 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 267/
RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama JUNA;
- 86 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Sub Divre Lebak Nomor: 268/
RAS-PDG/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama JUNA;
- 87 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 003/SPJ/04/2010 tanggal 5 April 2010;
- 88 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 006/SPJ/04/2010 tanggal 5 April 2010;
- 89 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 13/SJ tanggal 26 April 2010;
- 90 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 14/SJ tanggal 26 April 2010;
- 91 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 001/SPJ/05/2010 tanggal 14 Mei 2010;
- 92 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 004/SPJ/05/2010 tanggal 14 Mei 2010;
- 93 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 002/SPJ/07/2010 tanggal 2 Juli 2010;
- 94 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 006/SPJ/07/2010 tanggal 2 Juli 2010;
- 95 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 08/SJ/07/2010 tanggal 26 Juli 2010;
- 96 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 013/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- 97 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 014/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- 98 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 016/SPJ/08/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- 99 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub Divre Lebak
Nomor: 004/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;



- 100 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub
Divre Lebak Nomor: 006/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;
- 101 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub
Divre Lebak Nomor: 008/SPJ/09/2010 tanggal 2 September 2010;
- 102 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub
Divre Lebak Nomor: 002/SPJ/10/2010 tanggal 21 Oktober 2010;
- 103 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub
Divre Lebak Nomor: 05/11/10/SJ tanggal 16 November 2010;
- 104 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub
Divre Lebak Nomor: 07/11/10/SJ tanggal 16 November 2010;
- 105 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub
Divre Lebak Nomor: 001/SPJ/12/2010 tanggal 31 Desember
2010;
- 106 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar / Surat Jalan Sub
Divre Lebak Nomor: 017/05 tanggal 31 Desember 2010;
- 107 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 040/04/BAST/2010 tanggal 5 April 2010;
- 108 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 231/04/BAST/2010 tanggal 26 April 2010;
- 109 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 106/05/BAST/2010 tanggal 14 Mei 2010;
- 110 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 020/07/BAST/2010 tanggal 2 Juli 2010;
- 111 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 516/07/BAST/2010 tanggal 26 Juli 2010;
- 112 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 188/08/BAST/2010 tanggal 10 Agustus
2010;
- 113 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan
Beras Raskin Nomor: 017/09/BAST/2010 tanggal 2 September
2010;



- 114 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 701/10/BAST/2010 tanggal 21 Oktober 2010;
- 115 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 680/11/BAST/2010 tanggal 16 November 2010;
- 116 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1062/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 117 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1063/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 118 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1069/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 119 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin Nomor: 1075/12/BAST/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 120 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran Pagu Alokasi Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 dan Bukti Pembayaran Penambahan Pagu Alokasi Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2010 dan bulan Juli 2010 (Slip Setoran Bank);
- 121 1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan Kerjasama Nomor: 002/LBK/UJASANG/I/2010 tentang Usaha Jasa Angkutan Beras Raskin dari Gudang Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi Raskin Desa / Kelurahan atau tempat lain yang ditetapkan;
- 122 1 (satu) eksemplar asli Surat Kontrak Kerjasama Nomor: 001/LBK/UB Jasang/I/2010 tentang Usaha Jasa Angkutan Beras Raskin dari Gudang Sub Divre Lebak ke Titik Distribusi Raskin Desa / Kelurahan atau tempat lain yang ditetapkan;
- 123 1 (satu) Eksemplar foto copy Nota Faximili Dalam Negeri Nomor: F.464/09010/20082010 tanggal 20 Agustus 2010;



- 124 1 (satu) Eksemplar foto copy Laporan Neraca Keuangan Perum Bulog Sub Divre Lebak Tahun 2010;
- 125 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.100-HUK/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2008 – 2014 atas nama DEDE WIDARSO;
- 126 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor: 01/KEP/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Satker Raskin Tahun 2010 Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Tahun;
- 127 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Camat Sukaresmi Nomor: 405/02-SK/I/2010, tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras keluarga Miskin Untuk Desa se Kecamatan Sukaresmi dan Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Program Beras Keluarga Miskin Kecamatan Sukaresmi;
- 128 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Camat Sukaresmi Nomor: 140/09-SK/IX/2010, tanggal 30 September 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Sukaresmi Nomor: 405/02-SK/I/2010, tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Beras keluarga Miskin Untuk Desa se-Kecamatan Sukaresmi Tahun 2010;
- 129 1 (satu) bundel asli Nota Pembelian Bahan Bangunan Rehab Kantor Desa Sidamukti dengan jumlah total sebesar Rp19.104.000,-;
- 130 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 5 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) buah Parabola + receiver merk Jupiter dengan jumlah total sebesar Rp900.000,-;
- 131 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 11 November 2010 untuk pembelian 2 (dua) set kursi tamu/sofa dengan jumlah total sebesar Rp5.000.000,-;
- 132 1 (satu) lembar asli Nota pembelian tertanggal 3 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) buah TV Merk Akari



21 Inchi, 1 (satu) unit Dispenser dan 1 (satu) unit meja TV dengan jumlah total sebesar Rp1.950.000,-;

133 1 (satu) lembar asli Kuitansi tertanggal 15 November 2010 untuk pembelian 1 (satu) unit komputer Merk Samsung dan 1 (satu) buah Laptop Merk Accer dengan jumlah total sebesar Rp8.200.000,-;

134 1 (satu) set Parabola + Receiver merk Jupiter;

135 1 (satu) buah TV Merk Akari;

136 1 (satu) unit Dispenser;

137 1 (satu) unit Meja TV;

138 2 (dua) set kursi tamu;

139 1 (satu) unit Komputer Merk Samsung;

140 1 (satu) buah Laptop Merk Accer;

141 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Musyawarah Penentuan Harga Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang tertanggal 5 Januari 2010;

142 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Musyawarah Peruntukan Fee Hasil Penjualan Beras Raskin Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang tertanggal 30 Oktober 2010;

143 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 001/04/2010/023/01/RAS tanggal 5 April 2010;

144 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 078/04/2010/013/01/RAS tanggal 26 April 2010;

145 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 0044/05/2010/023/01/RAS tanggal 14 Mei 2010;

146 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 001/07/2010/023/01/RAS tanggal 2 Juli 2010;

147 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 127/07/2010/013/01/RAS tanggal 26 Juli 2010;

148 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 0049/08/2010/023/01/RAS tanggal 10 Agustus 2010;

149 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor: 0010/09/2010/023/01/RAS tanggal 2 September 2010;



- 150 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K)
Nomor: 065/10/2010/023/01/RAS tanggal 21 Desember 2010;
- 151 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K)
Nomor: 157/11/2010/013/01/RAS tanggal 16 November 2010;
- 152 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K)
Nomor: 0288/12/2010/023/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;
- 153 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K)
Nomor: 366/12/2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;
- 154 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K)
Nomor: 367/12/2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;
- 155 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K)
Nomor: 368/12/2010/013/01/RAS tanggal 31 Desember 2010;
- 156 1 (satu) Bundel foto copy Laporan Hasil Audit Dalam
Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran
Beras Miskin (Raskin) di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2010 Nomor: SR-2919/
PW30/5/2012 tanggal 7 Agustus 2012;
- 157 1 (satu) lembar asli Setoran Uang Tunai sebesar
Rp35.154.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh empat
ribu rupiah) di Bank BRI Cabang Pandeglang dengan Nomor
Rekening: 0062-01-04777-1-50-9 atas nama Titipan Kejaksaan
Negeri Pandeglang;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUN'IM bin SAHRONI;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H. dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

MS. Lumme, S.H.

ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001.

Hal. 109 dari 76 hal. Put. No. 2378 K/PID.SUS/2014